



# LKj

## Laporan Kinerja

### Tahun

# 2024

**POS PENGADUAN**  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANAH LAUT

0814 Telp. 0821 5141 8630

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat RahmatNya jualah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2024 ini merupakan dokumen yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang ada.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tentu belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kepada semua pihak/pengguna Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di tahun yang akan datang.

Akhir kata dengan senantiasa selalu mengharap ridho dari Allah SWT, selanjutnya kami berharap pula Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini, akan menjadi pendorong dan motivasi dalam rangka pelaksanaan percepatan peningkatan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kedepan

Pelaihari,                      Januari 2025  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kab. Tanah Laut,



**H. ACHMAD TAUFIK, S.P.d. M.AP**  
NIP. 19710224 199702 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)


Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024, ada 15 sasaran strategis dan ada 25 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 16 program dan 32 kegiatan.

Pada tahun anggaran 2024 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 125.566.122.055,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 54.321.618.307,- dan Belanja Modal sebesar Rp 71.244.503.748,

Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 90.74%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kab. Tanah Laut,



**H. ACHMAD TAUFIK, S.P.d. M.AP**

NIP. 19710224 199702 1 003

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>   |
| A Latar Belakang .....   | 1          |
| B Maksud dan Tujuan.....   | 2          |
| C Dasar Hukum .....  | 2          |
| D Cascading Kinerja.....   | 3          |
| E Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....              | 6          |
| F Isu Strategis Perangkat Daerah .....                                   | 8          |
| G Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....                       | 10         |
| H Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya ..... | 12         |
| I Sistematika Penyajian .....  | 17         |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>                   | <b>20</b>  |
| A Visi RPJMD .....   | 20         |
| B Misi RPJMD .....   | 21         |
| C Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....           | 21         |
| D Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....                                    | 27         |
| E Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....                               | 30         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                               | <b>35</b>  |
| A Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....                                  | 35         |
| 1 Sasaran RPJMD .....  | 36         |
| 2 Eselon II.....   | 61         |
| 3 Eselon III.....  | 76         |
| 4 Eselon IV .....  | 116        |
| B Akuntabilitas Keuangan.....  | 125        |
| 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024 .....                                | 125        |
| 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program .....              | 127        |
| 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024.....            | 128        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>136</b> |
| 4. 1 Simpulan .....  | 136        |
| 4. 2 Strategi Peningkatan Kinerja.....                                   | 136        |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisikan tentang evaluasi serta rencana program dan kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu, Perencanaan jangka panjang, Perencanaan jangka menengah maupun Perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD tahun 2024 sampai dengan 2026. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran Pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan Program dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan didaerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, bahwa Tugas yang diamanatkan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap Program Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berdekatan.

## **B Maksud dan Tujuan**

### **• Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini merupakan dokumen yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

### **• Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD sehingga bisa dijadikan dasar penyempurnaan dokumen perencanaan di tahun berikutnya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

## **C Dasar Hukum**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 serta dalam mencapai misi tujuan organisasi. Dalam menyusun LAKIP DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 antara lain didasarkan atas :


- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023;
- h. Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

#### D Cascading Kinerja

**CASCADING KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



| PROGRAM         | PROGRAM 1 : PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP   | PROGRAM 2 : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   | PROGRAM 3 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)  |
|-----------------|--|---|--|
| SASARAN PROGRAM | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> |
|                 | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan   | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  |
|                 | <b>PROGRAM 4 : PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>PROGRAM 5 : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | <b>PROGRAM 6 : PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>   |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> <li>- Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> |
|                 | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan<br>INDIKATOR 4 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  |
|                 | <b>PROGRAM 7 : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>  | <b>PROGRAM 8 : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>   | <b>PROGRAM 9 : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  |
|                 | Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman  | Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman   | Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman  |
|                 | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman  | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman   | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman  |
|                 | <b>PROGRAM 10 : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>  | <b>PROGRAM 11 : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>  | <b>PROGRAM 12 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |
|                 | Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul>  | Meningkatkan nilai SAKIP DPRKPLH   |
|                 | INDIKATOR 1 : Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan   | INDIKATOR 1 : Nilai Sakip DPRKPLH  |

| KEGIATAN         | KEGIATAN 1 : Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/KotaRencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota                    | KEGIATAN 2 : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota   | KEGIATAN 3 : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota  |
|------------------|--|--|--|
| SASARAN KEGIATAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> |
|                  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  |
|                  | <b>KEGIATAN 4 : Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>   | <b>KEGIATAN 5 : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota</b>  | <b>KEGIATAN 6 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>           |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> |
|                  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  |
|                  | <b>KEGIATAN 7 : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>  | <b>KEGIATAN 8 : Pengelolaan Sampah</b>   | <b>KEGIATAN 9 : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>   |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas air permukaan</li> <li>- Meningkatnya kualitas udara ambien</li> <li>- Meningkatnya kualitas lahan</li> </ul> |
|                  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan<br>INDIKATOR 4 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman                       | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| KEGIATAN 10 : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | KEGIATAN 11 : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | KEGIATAN 12 : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  |
| Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman   | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman  | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman   |
| INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman   | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman  | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman   |
| KEGIATAN 13 : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                    | KEGIATAN 14 : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                        | KEGIATAN 15 : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha   |
| Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman   | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman  | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman   |
| INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman   | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman  | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman   |
| KEGIATAN 16 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha              | KEGIATAN 17 : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan   | KEGIATAN 18 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota  |
| Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman   | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman  | - Meningkatkan kualitas air permukaan<br>- Meningkatkan kualitas udara ambien<br>- Meningkatkan kualitas lahan  |
| INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman   | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan |


| PROGRAM         | PROGRAM 1 : PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  | PROGRAM 2 : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  | PROGRAM 3 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |
|-----------------|---|--|---|
| SASARAN PROGRAM | - Meningkatkan kualitas air permukaan<br>- Meningkatkan kualitas udara ambien<br>- Meningkatkan kualitas lahan  | - Meningkatkan kualitas air permukaan<br>- Meningkatkan kualitas udara ambien<br>- Meningkatkan kualitas lahan   | - Meningkatkan kualitas air permukaan<br>- Meningkatkan kualitas udara ambien<br>- Meningkatkan kualitas lahan                      |
|                 | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan                     |
|                 | PROGRAM 4 : PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   | PROGRAM 5 : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  | PROGRAM 6 : PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   |
|                 | - Meningkatkan kualitas air permukaan<br>- Meningkatkan kualitas udara ambien<br>- Meningkatkan kualitas lahan  | - Meningkatkan kualitas air permukaan<br>- Meningkatkan kualitas udara ambien<br>- Meningkatkan kualitas lahan<br>- Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman        | - Meningkatkan kualitas air permukaan<br>- Meningkatkan kualitas udara ambien<br>- Meningkatkan kualitas lahan                      |
|                 | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan<br>INDIKATOR 4 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan                     |
|                 | PROGRAM 7 : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | PROGRAM 8 : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH   | PROGRAM 9 : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  |
|                 | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman   | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman  | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman   |
|                 | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman   | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman  | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman   |
|                 | PROGRAM 10 : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                      | PROGRAM 11 : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  | PROGRAM 12 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |
|                 | Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman   | - Meningkatkan kualitas air permukaan<br>- Meningkatkan kualitas udara ambien<br>- Meningkatkan kualitas lahan   | Meningkatnya nilai SAKIP DPRKPLH  |
|                 | INDIKATOR 1 : Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman   | INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Air<br>INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Udara<br>INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Lahan  | INDIKATOR 1 : Nilai Sakip DPRKPLH   |

## E Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Stuktur Organisasi

### • Proses Bisnis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut memiliki acuan untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan visi misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang digambarkan melalui peta proses bisnis dibawah ini :

Peta Proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut



Sesuai dengan peta proses bisnis tersebut maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut dibagi kedalam beberapa unit kerja yang mendukung kinerja baik pada proses utama maupun proses pendukung Dinas.


### • Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada SKPD ini.

Didalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2024 - 2026 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 6 (enam) indikator. Dari 6 (enam) indikator tersebut ada 2 (dua) indikator yang ditetapkan pada tahun 2019 telah mencapai target dan ada 3 (tiga) indikator yang belum bisa tercapai yaitu , indeks kualitas air (target 58,72% : realisasi 50%), persentase RTH yang terbangun (target 5 unit : realisasi 5 unit (100%)), persentase berkurangnya kawasan kumuh perkotaan (target 43,19 : realisasi 40,68(94,17%). Sementara ada 1 (satu) indikator yang masih dalam proses penilaian yaitu penghargaan kebersihan pada tahun 2024. Dengan kondisi ini, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut telah melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tiap tahunnya dan pada akhir renstra tahun 2024 ini.

- **Stuktur**



## **F Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut pada BAB III Tugas dan Fungsi Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat 1 :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 5 ayat 2 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan administrasi dinas;
4. Pembinaan UPT Dinas dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya melaksanakan tugas, fungsi dan dalam rangka mengawal pencapaian RPJMD Kab. Tanah Laut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026.

Setiap program yang disusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai terwujudnya sasaran strategis organisasi , sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni
3. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan
4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup

5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang memiliki persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
7. Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR)
8. Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana
9. Meningkatnya Kawasan Perumahan Yang Telah Terpenuhi Fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
10. Meningkatnya Penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)
11. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan
12. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
14. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
15. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Berkaitan dengan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, tentu tidak bisa lepas dari permasalahan dan isu strategis yang dihadapi sepanjang tahun 2024, antara lain :

- ✓ Belum sebandingnya antara peningkatan jumlah kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan ketersediaan SDM yang kompeten dalam pemantauan lingkungan & pengendalian pencemaran;
- ✓ Masih terbatasnya SDM dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan hidup;
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan pengaduan dan belum sesuai penanganannya terhadap pengaduan terhadap SOP;
- ✓ Masih kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha.
- ✓ Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah.
- ✓ Semakin kompleksnya permasalahan yang berdampak besar terhadap lingkungan;
- ✓ Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas kebersihan sungai;

- ✓ Masih kurangnya tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga pada kawasan permukiman;
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan dan pertamanan;
- ✓ Kurang berdayanya masyarakat untuk memperbaiki rumah dan;
- ✓ Belum optimalnya penanganan prasarana utilitas (PSU) oleh masyarakat / pengembang.

## **G Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran**

### **❖ Dukungan SDM**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut didukung sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia (personil) serta sarana dan prasarana.

Adapun komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Des. 2024 terdiri atas 185 orang ASN dan 161 orang PTT, seperti dapat dilihat pada tabel 1.7.1 di bawah ini :

**Tabel 1.7.1 Komposisi Personil (ASN + PTT) DPRKPLH Tanah Laut per 31 Des. 2024**

| No | Personil      | Jumlah (org) | %          |
|----|---------------|--------------|------------|
| 1. | ASN           | 57           | 20         |
| 2. | NON ASN       | 267          | 55         |
| 3  | OUTSOURCING   | 0            | 0          |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>356</b>   | <b>100</b> |

*Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2024*

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Des. 2024 berdasar tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 1.7.2 di bawah ini :

**Tabel 1.7.2 Komposisi Personil (ASN ) DPRKPLH Tanah Laut berdasarTingkat Pendidikan per 31 Des. 2024**

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (org) | %  |
|----|--------------------|--------------|----|
| 1. | SD                 | 1            | 6  |
| 2. | SLTP               | 4            | 8  |
| 3. | SLTA/D1            | 18           | 27 |
| 4. | D3                 | 4            | 11 |

|    |              |           |            |
|----|--------------|-----------|------------|
| 5. | D4/S1        | 21        | 32         |
| 6. | S2           | 8         | 15         |
|    | <b>Total</b> | <b>62</b> | <b>100</b> |

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2024

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan per 31 Des. 2024 dapat dilihat pada tabel 1.7.3 di bawah ini

Tabel 1.7.3 Komposisi Personil (ASN + PTT) Berdasar Golongan per 31 Des. 2024

| No | Golongan     | Jumlah (org) | %          |
|----|--------------|--------------|------------|
| 1. | IV           | 5            | 2          |
| 2. | III          | 28           | 8          |
| 3. | II           | 19           | 7          |
| 4. | I            | 4            | 2          |
| 5. | PTT          | 62           | 81         |
|    | <b>Total</b> | <b>124</b>   | <b>100</b> |

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2024

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan per 31 Des. 2024 dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini

Tabel 1.4 Data ASN Menurut Jabatan Struktural dan Staf Fungsional per 31 Des. 2024

| No | Formasi Jabatan | Jumlah (org) | %          |
|----|-----------------|--------------|------------|
| 1. | Eselon II       | 1            | 2          |
| 2. | Eselon III      | 6            | 11         |
| 3. | Eselon IV       | 5            | 9          |
| 4. | JFT             | 9            | 16         |
| 5. | PPPK            | 3            | 5          |
| 6. | Staf            | 33           | 57         |
|    | <b>Total</b>    | <b>57</b>    | <b>100</b> |

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2024

#### ❖ Sarana prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius.

#### ❖ **Anggaran**

Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara dan difungsikan dengan target 11 jenis telah terealisasi 18 jenis yaitu excavator, dumptruk, loader, truk crane, station wagon, minibus, truk attachmen, pick up, mobil tanki, mobil tinja kendaraan bermotor khusus, kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, AC, PC Komputer, Laptop, printer, genset dengan capaian lebih dari 100% dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional I atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 349.280.000 dengan realisasi sebesar Rp 343.797.160 atau capaian sebesar 98,43%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 14.150.000 dengan realisasi sebesar Rp 13.570.000 atau capaian sebesar 95,90%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 137.708.920 dengan realisasi sebesar Rp 129.822.250 atau capaian sebesar 94,27%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran.

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu sebesar Rp 114.726.162 dengan realisasi sebesar Rp 32.112.605 atau capaian sebesar 99,36%, Sisa pagu yang tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka untuk efisiensi anggaran

## **H Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya**

# Evaluasi SAKIP 2023



**DINAS PERUMAHAN RAYKAT KAWASAN  
PERMUKIMAN dan LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
2023**

## TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023

| SasaranStrategis  | Uraian Indikator Kinerja   | Target                                | Realisasi                             | Capaian |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan | 1. Penghargaan kebersihan pada tahun – n                           | 2 penghargaan (Adipura dan Adiwiyata) | 2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata) | 100%    |
|   | 2. Indeks Kualitas Air   | 58,52                                 | 55,38                                 | 94,63%  |
|   | 3. Indeks Kualitas udara ambient                                   | 91,95                                 | 92,10                                 | 100,16% |
|   | 4. Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman | 75%                                   | 78%                                   | 106,12% |
|   | 5. Persentase RTH yang terbangun                                   | 4%                                    | 2,22%                                 | 55,5 %  |
| Meningkatnya kualitas perumahan layak huni                            | 1. Persentase rumah layak huni                                     | 100% (500 Unit)                       | 99,80% (499 Unit)                     | 99,80%  |

# CAPAIAN & EVALUASI KINERJA

## Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

### Capaian Kinerja

| No | Sasaran Strategis  | Kinerja Utama   | Target             | Realisasi            | Persentase Capaian |
|----|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup  | Persentase Penyelesaian Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti | 4 Pengaduan (100%) | 16 Pengaduan (100%)  | 400%               |
| 2  | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL/UPL                           | 70% (10 Amdal)     | 7,14 % ((1/14)x100%) | 14,30%             |
|    |  | Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL/UPL                           | 20% (70 UKL-UPL)   | 2,27 % ((2/88)x100%) | 14,20%             |
| 3  | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah   | Persentase bank sampah yang terbentuk di masyarakat/sekolah                     | 100 % (5 bs)       | 100% (5 bs)          | 100%               |
|    |  | Persentase bank sampah yang dikelola di masyarakat/sekolah                      | 100 % (20bs)       | 100% (21bs)          | 100%               |

## TATA LINGKUNGAN

### Capaian Kinerja

| Sasaran Strategis                                | Kinerja Utama   | Target                                     | Realisasi                                 | Persentase Capaian              |
|--|---|--|---|---------------------------------|
| Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan | Persentase peningkatan kampung iklim  | 100% (6 Desa)                              | 200% (12 Desa)                            | 200%                            |
|  | Persentase kajian lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan                     | 100% (4 Dokumen)                           | 100% (4 Dokumen)                          | 100%                            |
|  | Persentase Persetujuan lingkungan (SKKL, PKPLH, SPPL) dan Pertimbangan Teknis | 1 SKKL<br>20 PKPLH<br>90 SPPL<br>17 Pertek | 3 SKKL<br>15 KPLH<br>30 SPPL<br>15 Pertek | 300%<br>75%<br>33.33%<br>88.23% |

## TATA KOTA

### Capaian Kinerja

| Sasaran Strategis  | Kinerja Utama  | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|--|--|--------|-----------|--------------------|
| Meningkatnya penyebaran jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum) | Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat  | 100%   | 100%      | 100%               |
| Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan                       | Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat | 100%   | 100%      | 100%               |

## PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### Capaian Kinerja

| Sasaran Strategis  | Kinerja Utama   | Target    | Realisasi  | Persentase Capaian |
|--|---|-----------|------------|--------------------|
| Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman | 1 Dokumen | 1 Dokumen  | 100%               |
| Melaksanakan sosialisasi perumahan tidak layak huni  | Jumlah peserta sosialisasi rumah tidak layak huni yang telah difasilitasi/sosialisasi   | 500 Unit  | 499 Unit   | 99,80%             |
| Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perumahan dan kawasan permukiman  | Jumlah data rumah tidak layak huni  | 500 Unit  | 3.575 Unit | 715%               |

| Sasaran Strategis  | Kinerja Utama   | Target                              | Realisasi                            | Persentase Capaian |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Melaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah | Jumlah keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah       | 500 KK                              | 499 KK                               | 99,80%             |
| Melaksanakan fasilitas pembangunan sarana PSU  | Indikator Jumlah sarana PSU yang dibangun               | 7 KP                                | 14 KP                                | 200 %              |
| Melakukan pemeliharaan sarana PSU yang telah dibangun  | Jumlah sarana PSU yang dipelihara                       | 7 Komplek Perumahan                 | 14 Komplek Perumahan                 | 200 %              |
| Melakukan verifikasi dan validasi rumah yang akan di laksanakan  | Jumlah data rumah yang telah di validasi dan verifikasi | 500 Unit                            | 273 Unit                             | 54,60%             |
| Melakukan fasilitasi dan izin rekomendasi pembangunan perumahan sesuai RTRW                              | Jumlah rekomendasi izin mendirikan rumah sesuai RTRW    | 7 Rekomendasi izin mendirikan rumah | 12 Rekomendasi izin mendirikan rumah | 171,42%            |

## UPT KEBERSIHAN

### Capaian Kinerja

| No | Sasaran Strategis  | Kinerja Utama   | Target             | Realisasi            | Persentase Capaian |
|----|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup  | Persentase Penyelesaian Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti | 4 Pengaduan (100%) | 16 Pengaduan (100%)  | 400%               |
| 2  | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL/UPL                           | 70% (10 Amdal)     | 7,14 % ((1/14)x100%) | 14,30%             |
|    |  | Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL/UPL                           | 20% (70 UKL/UPL)   | 2,27 % ((2/88)x100%) | 14,20%             |
| 3  | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah   | Persentase bank sampah yang terbentuk di masyarakat/sekolah                     | 100 % (5 bs)       | 100% (5 bs)          | 100%               |
|    |  | Persentase bank sampah yang dikelola di masyarakat/sekolah                      | 100 % (20bs)       | 100% (21bs)          | 100%               |

| Sasaran Strategis                         | Kinerja Utama  | Target   | Realisasi  | Persentase Capaian |
|---|--|--|--|--------------------|
| Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan    | Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar | 7 Unit (2 Armada Roda 3 dan 5 unit Kontainer Sampah) | 7 Unit (2 Armada Roda 3 dan 5 unit Kontainer Sampah) | 100%               |
| Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan | Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan        | 64 buah sarpras (50%)                                | 84 buah sarpras (66,14%)                             | 131.25 %           |

## UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

### Capaian Kinerja

| Sasaran Strategis   | Kinerja Utama   | Target         | Realisasi       | Persentase Capaian |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|
| Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan | Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP                     | 800 sampel     | 984 sampel      | 123%               |
| Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB               | Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar         | 11 jenis       | 11 jenis        | 100%               |
| Melakukan pemeliharaan peralatan LAB                      | Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan | 22 jenis       | 22 jenis        | 100%               |
| Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.        | Jumlah SDM Lab yang berkualitas                                 | 13 orang       | 13 orang        | 100%               |
| Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab                | Nilai retribusi jasa uji Lab                                    | Rp.400.000.000 | Rp. 412.040.000 | 103,1%             |

## I Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

### KATA PENGANTAR

### IKHTISAR EKSEKUTIF

## **DAFTAR ISI**

### **Bab I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- 1. Sistematika Penyajian

### **Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E. Instrument Pendukung Capaian Kinerja

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - 1. Sasaran RPJMD
  - 2. Eselon II
  - 3. Eselon III
  - 4. Eselon IV
- B. Akuntabilitas Keuangan
  - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
  - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
  - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

## **Bab IV PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

## **LAMPIRAN**

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2024
- 4. Cascading / Pohon Kinerja
- 5. Capaian Per Triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matriks Keselarasan

## **BAB II**

### **PERENCAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A Visi RPJMD**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan amanat itu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Tanah Laut dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi serta memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Visi yang di emban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 sesuai Perda nomor 2 Tahun 2019 adalah menuju terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, dengan penjelasan pokok-pokok visi sebagai berikut :

- **BERKARYA** : *Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja, yaitu : secara bersama- sama berkarya mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat;*
- **INOVASI** : *Solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.*
- **TERTATA** : *Bermakna tertib administrasi dan tertib substansi, yaitu pemerintah yang tertata dan terkelola dengan baik (Good Governance);*
- **RELIGIUS** : *Aktualisasi nilai dan prinsip keagamaan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat;*
- **AKTUAL** : *Pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi dan relevan dengan pihak yang dilayani; dan;*
- **SINERGI**: *Integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi.*

## **B Misi RPJMD**

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 Misi sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Tagline* dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 adalah “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN*

*IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

## **C Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

## ❖ **Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman
2. Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan
3. Terwujudnya rumah sehat dan layak huni
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

## ❖ **Sasaran Strategis**

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni
3. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan
4. Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup
5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT
7. Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR)
8. Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana
9. Meningkatnya Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
10. Meningkatnya Penyebaran Jaringan PJU (Penerangan Jalan Umum)
11. Meningkatnya Kebersihan Dan Keindahan
12. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
14. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
15. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2024-2026**  
**VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)**

| No | MISI   | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                 | TARGET                    | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   | TARGET                    |                           |                           |                           |                           |
|----|--|--|----------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |  |  |                                  |                           |  |   | 2020                      | 2021                      | 2022                      | 2023                      | 2024                      |
| 1  | Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman | Diperoleh penghargaan kebersihan | 2 (Adipura dan Adiwiyata) | Meningkatnya kebersihan dan kualitas air, udaradan tutupan lahan | penghargaan kebersihan (skor)                                   | 2 (Adipura dan Adiwiyata) | 2 (Adipura dan Adiwiyata) | 2 (Adipura dan Adiwiyata) | 2 (Adipura dan Adiwiyata) | 2 (Adipura dan Adiwiyata) |
|    |  |  |                                  |                           |  | Indeks kualitas air   | 50,5                      | 58,42                     | 58,52                     | 58,62                     | 50,00                     |
|    |  |  |                                  |                           |  | Indeks kualitas udara   | 87,25                     | 91,85                     | 91,95                     | 92,05                     | 98,72                     |
|    |  |  |                                  |                           |  | Indeks kualitas tutupan lahan                                   | -                         | 41,58                     | 41,68                     | 41,78                     | 44,67                     |
|    |  |  |                                  |                           |  | Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman | 72%                       | 73,5%                     | 75%                       | 80%                       | 80%                       |
|    |  |  |                                  |                           |  | Persentase RTH yang terbangun                                   | 0,5%                      | 1%                        | 3,5%                      | 5%                        | 5%                        |
|    |  |  | Presentase Terbentuk BS.         | (100%)<br>25 Unit         | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah     | Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah                    | 5 BS (100%)               | 5 BS (100%)               | 5 BS (100%)               | 5 BS (100%)               | 5 BS (100%)               |

|   |  |  |  |               |   |  |                      |                      |                     |                  |                 |
|---|--|--|--|---------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|   |  |  | Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU) | 35 KP (100%)  | Meningkatnya Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas PSU | Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU) | 100% (7 KP)          | 100% (7 KP)          | 100% (7 KP)         | 100% (7 KP)      | 100% (7 KP)     |
|   |  |  |  |               | Meningkatnya penyebaran jaringan PJU ( Penerangan Jalan Umum)     | Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat  | 100%                 | 100%                 | 100%                | 100%             | 100%            |
|   |  |  |  |               | Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan                            | presentase sarana prasanakebersihan sesuai standar   | 100%                 | 100%                 | 100%                | 100%             | 100%            |
|   |  |  |  |               |   | Presentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas  | 100%                 | 100%                 | 100%                | 100%             | 100%            |
|   |  |  |  |               |   | Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat   | 100%                 | 100%                 | 100%                | 100%             | 100%            |
| 2 |  | Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat | Persentase   | ( 6 Dokumen ) |   | 1. Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan                                      | 2 Dokumen, 1 Laporan | 2 Dokumen, 1 Laporan | 3 Dokumen,1 Laporan | 100% (4 Dokumen) | 100%(5 Dokumen) |

|      |      |  |                                       |      |  |   |        |                                   |                 |                 |        |
|------|------|--|---------------------------------------|------|--|---|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
|      |      | dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan | peningkatan kualitas lingkungan hidup |      | Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan   |   | 138    | 3 SKK L15 PKPL H30 SPPL 15 Pertek | 100%(1 Dokumen) | 100%(1 Dokumen) |        |
|      |      |  |                                       |      |  | 2. Persentase Persetujuan Lingkungan  | 285    |                                   |                 |                 |        |
|      |      |  |                                       |      | Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan Hidup  | Persentase pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup  | 100%   | 100%                              | 100%            | 100%            |        |
|      |      |  |                                       |      | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)  | 80%    | 80%                               | 80%             | 80%             | 80%    |
|      |      |  |                                       |      | Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  | 1. Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu<br>2. Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu<br>3. Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis | 81,25% | 81,50%                            | 81,75%          | 81,00%          | 81,00% |
|      |      |  |                                       |      |  |   | 91,50% | 91,75%                            | 92,00%          | 92,25%          | 92,25% |
| 100% | 100% | 100%   | 100%                                  | 100% |  |   |        |                                   |                 |                 |        |

|   |  |   |                                |      |   |  |       |       |       |              |              |
|---|--|---|--------------------------------|------|---|--|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| 3 |  | Terwujudnya rumah sehat dan layak huni                                | Persentase perumahan layakhuni | 100% | Meningkatnya kualitas perumahan layak Huni                            | Persentase rumah layak huni  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         | 100%         |
|   |  |   |                                |      | Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR) | Persentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         | 100%         |
|   |  |   |                                |      | Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana                     | Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana                             | 100%  | %     | %     | 100%<br>(20) | 100%<br>(10) |
| 4 |  | Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib ,efektif dan efisien |                                |      | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD               | Nilai SAKIP SKPD   | 71,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00        | 90,00        |
|   |  |   |                                |      |   | Nilai RB   | 60    | 80    | 83    | 86           | 100          |
|   |  |   |                                |      | Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor                  | Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar                           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         | 100%         |
|   |  |   |                                |      | Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian            | Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         | 100%         |

## D Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2024 merupakan gambaran Kinerja tahun 2024. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan target tahunan yaitu tahun kelima RPJMD. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama.

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Pohon Kinerja dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024**

| NO                      | Sasaran Strategis   | No | Indikator  | Tahun 2024 |           |         |
|-------------------------|---|----|--|------------|-----------|---------|
|                         |   |    |  | Target     | Realisasi | Capaian |
| <b>IKU KEPALA DINAS</b> |   |    |  |            |           |         |
| 1                       | Meningkatkan kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan | 1  | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman  | 43,19      | 40,68%    | 94,17%  |
|                         |   | 2  | Indeks kualitas air  | 58,62      | 53,57     | 91,38%  |
|                         |   | 3  | indeks kualitas udara ambient  | 92,05      | 95,84     | 104,12% |
|                         |   | 4  | Indeks kualitas tutupan lahan  | 41,78      | 44,27     | 105,96% |
|                         |   | 5  | Nilai SAKIP SKPD   | 85         | 78,88     | 92,8 %  |
| <b>IKU SEKRETARIS</b>   |   |    |  |            |           |         |
| 2                       | meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik diSKPD                | 6  | Nilai SAKIP SKPD   | 85         | 78,88     | 92,8 %  |
|                         |   | 7  | Nilai RB   | 86         | 86        | 100%    |
| 3                       | Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor                  | 8  | Persentase sarana dan prasaranayang dikelola sesuai standar                          | 100%       | 100%      | 100%    |
| 4                       | Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian            | 9  | Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepatwaktu | 100%       | 100%      | 100%    |
| <b>IKU PERENCANAAN</b>  |   |    |  |            |           |         |

|   |                                     |    |                                       |           |           |      |
|---|-------------------------------------|----|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 5 | menyusun dokumen perencanaan SKPD   | 10 | Jumlah Dokumen perencanaan            | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| 6 | menyusun Laporan kinerja SKPD       | 11 | jumlah dokumen LPPD,LKPJ, LAKIP       | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 7 | Melakukan pemenuhan dokumen RB SKPD | 12 | jumlah dokumen area RB yang terpenuhi | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 8 | menyusun dokumen IKK                | 13 | Jumlah Dokumen IKK                    | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |

#### IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN

|    |  |    |  |      |      |      |
|----|--|----|--|------|------|------|
| 9  | melaksanakan pengelolaan umum SKPD                   | 14 | jumlah dokumen Administrasi surat menyurat SKPD                        | 100% | 100% | 100% |
| 10 | melaksanakan urusan kepegawaian SKPD                 | 15 | jumlah dokumen administrasi kepegawaian SKPD                           | 100% | 100% | 100% |
| 11 | melaksanakan penunjang urusan pemerintah daerah SKPD | 16 | jumlah jenis jasa administrasi penunjang urusan pemerintah daerah SKPD | 100% | 100% | 100% |

#### IKU KEUANGAN

|    |  |    |   |            |            |       |
|----|--|----|---|------------|------------|-------|
| 12 | Merencanakan, menyusun dan membayar gaji dan TPPPNS dan PPPK | 17 | Jumlah Pembayaran Gaji dan TPP yang dibayar | 57 orang   | 57 orang   | 100 % |
| 13 | Menyusun laporan keuangan SKPD                               | 18 | Jumlah laporan keuangan yang disusun        | 19 Laporan | 19 Laporan | 100%  |

#### IKU KABID PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

|    |  |    |  |      |                |        |
|----|--|----|--|------|----------------|--------|
| 14 | meningkatkan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup  | 19 | Persentase Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditangani  | 100% | 8 Pengaduan    | 200%   |
| 15 | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | 20 | Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH) | 80%  | 18 Badan Usaha | 17,82% |
| 16 | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan Sampah   | 21 | Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah   | 100% | 100%           | 100%   |

| <b>IKU KABID PENGENDALIAN<br/>PENCEMARAN DAN PERUSAKAN<br/>LINGKUNGAN HIDUP</b> |  |    |  |              |                     |         |
|---|--|----|--|--------------|---------------------|---------|
| 17  | Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup                                | 22 | Persentase capaian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup                            | 100%         | 1 Dokumen           | 100%    |
| 18  | meningkatkan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup                              | 23 | Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup                  | 100%         | 1 Laporan           | 100%    |
| 19  | meningkatkan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup                                   | 24 | Persentase capaian pemulihan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup                       | 100%         | 1 kegiatan          | 100%    |
| <b>IKU KABID TATA LINGKUNGAN</b>  |  |    |  |              |                     |         |
| 20  | Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan   | 25 | Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan  | 100%         | 3 Dokumen           | 100%    |
|   |  | 26 | Persentase persetujuan lingkungan  | 100%         | 1 Dokumen           | 100%    |
| <b>IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT<br/>DANKAWASAN PERMUKIMAN</b>                     |  |    |  |              |                     |         |
| 21  | Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana  | 27 | Persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana   | 100%         | 99,77 % (887 unit)  | 99,77 % |
| 22  | Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) | 28 | Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana dan Utilitas (PSU) | 100%         | 328% (23 perumahan) | 328%    |
| 23  | Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana  | 29 | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana   | 100%         | 100% (12 unit)      | 100%    |
| <b>IKU KABID TATA KOTA</b>  |  |    |  |              |                     |         |
| 24  | Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan Taman   | 30 | Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat   | 100%         | 100%                | 100%    |
|   |  | 31 | Persentase SDM sarana dan prasarana pertamanan   | 100%         | 100%                | 100%    |
| <b>IKU KEPALA UPT KEBERSIHAN</b>  |  |    |  |              |                     |         |
| 25  | Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga  | 32 | Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola  | 16.425 ton   | 13.888,412 ton      | 84,56%  |
| 26  | Sasaran Melakukan pengolahan sampah di TPA   | 33 | Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA   | 50.840 ton   | 18,916.10 ton       | 35.58%  |
| 27  | Melaksanakan Data pengolah sampah di masyarakat  | 34 | Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha   | 11 Kecamatan | 11 Kecamatan        | 100%    |
| 28  | melakukan aksi kebersihan lingkungan Kota  | 35 | Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah  | 1 Kecamatan  | 1 Kecamatan         | 100%    |
| 29  | melakukan sarana dan prasarana kebersihan  | 36 | Jumlah kawasan kota yang dibersihkan   | 100%         | 100%                | 100%    |
| 30  | melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan   | 37 | Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar   | 100%         | 100%                | 100%    |
| <b>IKU KEPALA UPT<br/>LABORATORIUM<br/>LINGKUNGAN</b>                           |  |    |  |              |                     |         |

|    |   |    |  |             |             |      |
|----|---|----|--|-------------|-------------|------|
| 31 | Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan | 38 | Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP                      | 850 Sampel  | 1062 Sampel | 124% |
| 32 | Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB               | 39 | Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar          | 20 jenis    | 20 jenis    | 100% |
| 33 | Melakukan pemeliharaan peralatan LAB                      | 40 | Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan. | 20 jenis    | 20 jenis    | 100% |
| 34 | Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab         | 41 | Jumlah SDM Lab yang berkualitas                                  | 14          | 14          | 100% |
| 35 | Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab                | 42 | Nilai retribusi jasa uji Lab                                     | 500.000.000 | 525.215.000 | 105% |

## E Intrumen Pendukung Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024, ada 15 sasaran strategis dan ada 26 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 16 program, 31 kegiatan dan 65 sub kegiatan.

Pada tahun anggaran 2024 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 125.566.122.055,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 54.321.618.307,- dan Belanja Modal sebesar Rp 71.244.503.748,-.

Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 90,74%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

Program dan Kegiatan yang di laksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4  
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis   | Program  | Anggaran       | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Realisasi Anggaran |
|-----|---|--|----------------|--|--|--------------------|
| I   | Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan | ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 20.680.480.688 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 104.429.600        |
|     |   |  |                |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 4.209.600          |
|     |   |  | 9.406.012.864  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 8.104.005.787      |
|     |   |  |                |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6.735.600          |
|     |   |  | 3.155.460.962  | Adiministrasi Umum Perangkat Daerah                              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 762.335.687        |
|     |   |  |                |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 12.628.639         |
|     |   |  |                |  | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                            | 23.122.605         |
|     |   |  |                |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 2.334.429.969      |
|     |   |  | 7.395.002.952  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 336.100.000        |
|     |   |  |                |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 7.058.902.952      |

|            |  |  |                |   |   |                |
|------------|--|--|----------------|---|---|----------------|
|            |  |  | 544.388.881    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                             | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 349.280.000    |
|            |  |  |                |   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 14.150.000     |
| <b>II</b>  | <b>Meningkatnya kualitas perumahan layak huni</b>                            | <b>Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>          |                |   |   |                |
|            |  | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | 19.853.494.100 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha              | Perbaikan rumah Tidak Layak Huni  | 18.856.658.000 |
|            |  |  | 50.000.000     | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP   | 50.000.000     |
|            |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>       | 58.363.159.196 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                      | 53.520.670.696 |
|            |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                      | 764.999.996    | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                 | 487.983.000    |
|            |  |  |                |   |   |                |
| <b>III</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan</b> |  |                |   |   |                |
|            |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> | 1.382.882.355  | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi   | 88.443.955     |

|           |  |  |               |   |   |               |
|-----------|--|--|---------------|---|---|---------------|
|           |  |  | 444.331.836   | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut        | 285.371.139   |
|           |  |  | 94.999.896    | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                    | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat   | 94.999.896    |
| <b>IV</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan</b> | <b>Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>   |               |   |   |               |
|           |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | 4.606.562.237 | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 1.591.780.009 |
| <b>V</b>  | <b>Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan</b> | <b>Program Tata Lingkungan</b>   | 778.354.073   |   |   | 713.111.601   |
|           |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b> | 317.373.014   | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH   | 112.096.129   |
|           |  | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | 683.454.696   | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                             | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota   | 473.037.072   |
|           |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | 444.331.836   | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                | 127.978.400   |

|    |   |  |               |  |                                       |               |
|----|---|--|---------------|--|---------------------------------------|---------------|
| VI | Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan | Program Tata Kota dan Kebersihan                   | 4.792.233.314 |  |                                       | 4.492.689.426 |
|    |   | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 4.792.233.314 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 4.492.689.426 |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja ketiga RPJMD 2024 - 2026 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

#### **A Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2024

**Pada tahun Tahun 2024** ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada

APBD yang terdiri dari BELANJA DAERAH sebesar Rp. 125.566.122.055,- dan BELANJA OPERASI sebesar Rp 54.321.618.307,- Capaian realisasi keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 90,74%. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024, ada 15 sasaran strategis dan ada 26 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 25 indikator ini dicapai melalui 10 program dan 32 kegiatan.

## 1 Sasaran RPJMD

DPRKPLH sebagai SKPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini DPRKPLH mendukung pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2024-2026 serta sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan DPRKPLH, maka fungsi dan tugas DPRKPLH terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

**Tabel Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2024**

| NO | Sasaran Strategis  | Indikator                             | Realisasi | Tahun 2024 |           |         |
|----|--|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|    |  |                                       | 2023      | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara(skor)           | 95,84     | 92,15      | 98.72     | 93,34%  |
|    |  | Indeks Kualitas Air(skor)             | 53,57     | 58,72      | 50.00     | 117,44% |
|    |  | Indeks Kualitas TutupanLahan (skor)   | 44,27     | 41,88      | 44.67     | 93,75%  |
|    |  | Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%) | 18        | 18         | 18        | 100 %   |

|   |  |   |               |       |               |         |
|---|--|---|---------------|-------|---------------|---------|
| 2 | Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan                               | Pengelolaan Persampahan   | 11 Kecamatan  | 100%  | 11 Kecamatan  | 91.49%, |
| 3 | Program Tata Kotadan Kebersihan                                      | Luasan RTH publikkota (Ha)  | 169,658 Ha    | 110,5 | 169,658 Ha    | 153,48% |
| 4 | Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh(%)   | 36,24         | 1     | 36,24         | 1.208%  |
|   |  | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) | 97            | 75    | 97            | 129%    |
|   |  | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)                               | 0,21          | 1     | 0,21          | 7%      |
|   |  | Cakupan pembangunan rumahpasca bencana (%)  | 100% (3 Unit) | 100%  | 100% (3 Unit) | 100%    |

## 1.1 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup).

### 1.1.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ) dengan Indikator Indeks Kualitas Air (skor)

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks kualitas air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

Pada tahun 2024 melalui program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah dilaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air. Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi.

Pada Tahun 2023 target Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai menurut Perda RPPLH tahun 2021 - 2025 adalah 60,77 sedangkan hasil yang

dicapai 53,58. Sedangkan berdasarkan Renstra tahun 2024 – 2026 target IKA yang akan dicapai adalah 58,62 untuk tahun 2024. Perubahan target IKA pada Perda RPPLH dikarenakan terdapat perubahan rumus perhitungan nilai IKA dimana sebelumnya memakai 7 parameter sedangkan peraturan yang baru memakai 8 parameter sehingga target nilai IKA diperbaiki di Perda RPPLH yaitu 60,77. Indeks kualitas Air belum berhasil memenuhi target tahun 2024.

| No | Tahun | Target | Hasil |
|----|-------|--------|-------|
| 1  | 2023  | 58,62  | 53,57 |
| 2  | 2024  | 58,72  | 50,00 |

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, beserta seluruh staf dibawahnya.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air yang belum memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga dan mengelola kualitas air melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- b. Melakukan pemantauan kualitas air sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas air pada musim kemarau dan musim penghujan.

Pemantauan kualitas air sungai untuk data Indeks Kualitas Air (IKA) yang dilakukan di 6 (enam) sungai yaitu sungai Kintap, Sungai Asam- Asam, Sungai Tabanio, Sungai Maluka, sungai Sabuhur, dan sungai Swarangan. Pemantauan dilakukan 2 kali dan dilakukan di hulu dan hilir masing-masing sungai.

Dari 17 (Tujuh belas) parameter air sungai yang diuji, 8 (delapan) parameter yang digunakan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah : pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coli.

Dari hasil Analisa kualitas parameter air pada sungai dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah total coliform, TSS, BOD Fecal Coliform, TDS, COD.

Dari hasil analisis penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Pencemar

pada 28 titik pantau sungai diketahui terdapat 8 dengan status memenuhi dan 17 titik pantau dengan status cemarringan, dan 3 titik pantau dengan status cemar sedang.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air** adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah kegiatan/ usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan khususnya pencemaran air
2. Kesadaran masyarakat dan penanggungjawab kegiatan/usaha masih rendah.
3. Kurangnya ketaatan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
4. Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup

Adapun upaya tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan / kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Memperketat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
3. Dukungan pemerintah daerah pada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan serta dapat memenuhi jumlah parameter wajib yang dipersyaratkan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air.

Untuk mendukung pencapaian nilai Indeks Kualitas Air, telah dilaksanakan pengadaan 1 paket alat pemantau kualitas air Online dan Otomatis (ONLIMO) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Alat tersebut dibangun di Intake PDAM di Kecamatan Bajuin. Pemasangan alat ONLIMO di Intake PDAM juga dapat membantu untuk mengetahui kualitas air baku PDAM.

Rencana aksi yang dilakukan:

1. Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas air
2. Membuat edaran tentang mengelola sampah dan limbah
3. Membuat edaran tentang menjaga kebersihan di lingkungan kantor, perumahan, sekolah, pasar.

#### **1.1.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ) dengan Indikator 2 Indeks**

### **Kualitas Udara (skor).**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 1 Indeks Kualitas Udara (skor) sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH

Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan dan Kasi Pemantauan Lingkungan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

Angka Indeks Kualitas Udara diperoleh dari perhitungan indeks kualitas udara yang mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives (*sumber: IKLH Indonesia, 2014*).

$$\text{Persamaan Indeks Udara IKLH} = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$$

*Keterangan Rumus :*

*Ieu = rata rata (SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi SO<sub>2</sub> Ref EU, dan NO<sub>2</sub> hasil pemantaun dibagi NO<sub>2</sub> Ref EU)*

Indeks kualitas Udara merupakan hasil dari pemantauan kualitas udara dengan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Kriteria 4 lokasi pengambilan sampel udara ambien yaitu :

a. Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

b. Industri

Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara disekitar kegiatan industri. Jarak pemantauan tidak terlalu dekat dengan sumber emisi minimal 15 meter dari sumber.

c. Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan disekitar pemukiman padat.

d. Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada disekitar lokasi atau kawasan padat

perkantoran/pasar/komersil.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan September. Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 lokasi mewakili, pemasangan alat dilakukan pada hari yang sama di 4 titik pantau, kemudian akan diambil kembali setelah dipaparkan selama 14 hari.

Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Udara Ambien yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan pencapaian indeks 98,72 pada tahun 2023 telah melebihi target tahun 2023 senilai 92,15 dan melebihi target Renstra 2024-2026 dimana sampai dengan tahun 2024 indeks kualitas udara ditargetkan sebesar 87,75 dan telah melebihi target RPJMD sebesar 87,50, serta melebihi target IKU tahun 2024 sesuai Perda RPPLH yaitu 98,72.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara Ambien yang memenuhi baku mutu antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kualitas udara ambien melalui edaran Bupati melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- b. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas udara ambien pada musim kemarau dan musim penghujan.
- c. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil uji laboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.. Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 lokasi mewakili yaitu :

- ✓ Perkantoran (Kantor Bupati Tanah Laut)
- ✓ Padat Transportasi (Jl. A. Yani KM 123 Simpang Empat Asam-Asam)
- ✓ Industri (Depan PT. Indofood Tbk)
- ✓ Pemukiman (Depan Mesjid Al Ikhlas Komplek Kijang Mas Permai)

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis**

**dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks Kualitas Udara** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimana jika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil.
2. Untuk pengujian kualitas udara ambien pada tahun 2021 masih belum bisa dilaksanakan di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut, sehingga perlu waktu untuk menunggu antrian pengujian di laboratorium yang lain.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara, misalnya masih terdapat pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas udara di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Pengendalian emisi dari sumbernya (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak).
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara ambien.

Rencana aksi :

Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas udara ambien.

### **1.1.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 3 Indeks Kualitas tutupan lahan.**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1 (Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (skor) sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

Kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinilai menggunakan pendekatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur indikator yang digunakan untuk menilai adalah kualitas tutupan lahan. Kualitas tutupan lahan yang dinilai adalah luasan area bervegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah kabupaten yang diukur dalam satuan hektar berdasarkan kenampakannya pada citra satelit. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang indeks 90-100. Jenis penutup lahan

yang digunakan untuk mendukung IKTL disajikan sebagai berikut.



Gambar 41. Penutupan Lahan yang Digunakan untuk Menghitung IKTL  
Tabel Indeks Tutupan Lahan

| No | Tahun | Target | Hasil |
|----|-------|--------|-------|
| 1  | 2023  | 41,78  | 44,27 |
| 2  | 2024  | 41,88  | 44,67 |

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain:

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan.
- Melakukan penanaman pohon.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencaapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks Kualitas tutupan lahan** adalah sebagai berikut :

- Sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau mengakibatkan hilangnya tutupan lahan di kabupaten tanah laut.
- Lamanya durasi musim kemarau tahun tahun 2024 di Kab. Tanah Laut menyebabkan terjadinya penundaan penanaman pohon untuk menghindari bibit pohon yang mati setelah ditanam karena kekurangan air

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

- Perlu adanya penambahan luasan RTH.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon secara illegal. Memperbanyak kegiatan penanaman pohon.

Rencana aksi :

Membuat edaran tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan

#### **1.1.4. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 (Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 4 persentase Cakupan pengawasan terhadap AMDAL.**

Pengawasan lingkungan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap kegiatan usaha dan/ atau kegiatan mentaati ketentuan lingkungan yang mengiringi kewajiban pengelolaan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan adalah terjadinya perubahan lingkungan yang menyangkut perubahan Geografi, Fisik, Kimia, Biologi, Sosial, ekonomi dan Budaya.

Dampak Akibat dari suatu kegiatan yang berlangsung mempengaruhi perubahan ruang atau penggunaan lahan sehingga terjadi perubahan fungsi lingkungan berkenaan dengan pemanfaatan ruang. Demikian juga kegiatan usaha pada suatu tempat berpengaruh terhadap perubahan struktur bentangtanah, Biologi berupa flora dan fauna dan perubahan Sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Fungsi pengawasan bertujuan bagaimana Kegiatan usaha yang diberikan izin usaha oleh Pemerintah Daerah diawasi untuk selalu taat terhadap ketentuan lingkungan. Di dalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha berpedoman kepada Dokumen Lingkungan dan izin lingkungan / persetujuan lingkungan yang memuat pedoman pengelolaan lingkungan dalam setiap tahapan kegiatan yang dijalankan.

Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif secara ekonomi bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat tetapi tidak merugikan secara Lingkungan. Dampak negatif yang muncul dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan lingkungan secara signifikan. Pada tahun 2024 terdapat 115 perusahaan yang aktif dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 15 Amdal dan 100 UKL-UPL yang izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dasar dari dikeluarkannya izin lingkungan / persetujuan lingkungan adalah disetujuinya Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) yang merupakan kesepakatan pengelolaan lingkungan dalam lingkup

kegiatan usaha. Didalamnya berisi langkah langkah pengelolaan yang mencakup Pengendalian Pencemaran air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

Pengelolaan lingkungan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk taat memenuhi ketentuan sesuai kesepakatan pedoman dokumen lingkungan yang mendasari perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Pada saat pelaksanaan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan bertujuan agar pelaku usaha taat terhadap ketentuan lingkungan. Adapun permasalahan lingkungan yang ditemukan dalam pengawasan pada umumnya masih ditemukan pengelolaan lingkungan yang tidak optimal. Ada 5 (lima) obyek pengawasan yang menjadi indikator ketaatan lingkungan terhadap ketentuan

1. Kesesuaian dokumen dengan kondisi senyatanya di lokasi kegiatan, seperti luasan, kapasitas produksi, peralatan, proses produksi, dll.
2. Kewajiban Pelaporan sebagai sarana pengawasan tidak langsung (pengawasan pasif).
3. Pengendalian Pencemaran Air (air limbah produksi dan air limbah domestik) persetujuan teknis pembuangan air limbah dan SLO, fasilitas pengelolaannya (IPAL), dll.
4. Pengendalian Pencemaran Udara : persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, fasilitas pengelolaannya (alat pengendali emisi)
5. Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) : rincian teknis pengelolaan limbah B3, fasilitas pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3), Fasilitas penyimpanan B3(Gudang B3), dll.

Dari hasil evaluasi pengawasan bahwa pelanggaran lingkungan pada tahun 2024 yang banyak terjadi adalah berkenaan dengan pengendalian pencemaran air khususnya untuk air limbah domestik dan pengendalian pencemaran udara terkait persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, serta pelaporan. Pada tahun 2023 sasaran strategis Kabid P2KLH meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan kewenangan Kabupaten Tanah Laut dengan indikator :

1. Perusahaan skala Amdal yang diawasi : 18 Amdal
  - target : 18 Perusahaan
  - realisasi : 18 Perusahaan
  - yang taat : 5 Perusahaan

- yang tidak taat : 13 Perusahaan
  - Perusahaan skala UKL-UPL yang diawasi : 83 UKL-UPL
  - target : 82 Perusahaan
  - realisasi : 83 Perusahaan
  - yang taat : 5 Perusahaan
  - yang tidak taat : 78 Perusahaan
2. Perusahaan skala SPPL yang diawasi : 1 Perusahaan (tidak taat)
  3. Prosentase capaian pengawasan :
    - Perusahaan skala Amdal :  $(18/18) \times 100 \% = 100 \%$
    - Perusahaan skala UKL-UPL :  $(83/82) \times 100 \% = 101,2 \%$
  4. Prosentase capaian ketaatan Perusahaan :
    - Perusahaan skala Amdal :  $(5/18) \times 100 \% = 27,78 \%$
    - Perusahaan skala UKL-UPL :  $(5/83) \times 100 \% = 6,02 \%$

| Uraian   | 2019                  |                        |    | 2020                  |                        |     | 2021                        |                              |     | 2022                       |                              |     | 2023                  |                          |       | 2024                  |                          |     |
|--|-----------------------|------------------------|----|-----------------------|------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|-----|----------------------------|------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|-----|
|  | target (pelaku usaha) | capaian (pelaku usaha) | %  | target (pelaku usaha) | capaian (pelaku usaha) | %   | target (Amdal atau UKL-UPL) | capaian (Amdal atau UKL-UPL) | %   | target (Amdalatau UKL-UPL) | capaian (Amdal atau UKL-UPL) | %   | target (Pelaku Usaha) | Realisasi (Pelaku Usaha) | %     | Target (Pelaku Usaha) | Realisasi (Pelaku Usaha) | %   |
| Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi | 15                    | 13                     | 87 | 20                    | 21                     | 105 | 25                          | 25                           | 100 | 10                         | 14                           | 140 | 18                    | 18                       | 100   | 10                    | 10                       | 100 |
| Jumlah pelaku usaha yang memiliki UKL- UPL yang diawasi      |                       |                        |    |                       |                        |     |                             |                              |     |                            |                              |     | 82                    | 83                       | 101,2 | 90                    | 91                       | 101 |

Pada tabel diatas di tahun 2023, dilakukan pengawasan terhadap 18 pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal , diantara 18 pelaku usaha tersebut sebanyak 1 pelaku usaha yang mentaati dokumen Amdal atau sebesar 27,78 % dari pelaku usaha memiliki dokumen amdal yang dilakukan pengawasan. Prosentase capaian ketaatan Perusahaan pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 namun masih belum mencapai target.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaiansasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal dan Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL antara lain :

1. Adanya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang mewajibkan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (air limbah produksi maupun air limbah domestik) dan Surat Kelayakan Operasional untuk air limbah yang dihasilkan, dan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi dan Surat Kelayakan Operasional untuk emisi yang dihasilkan.
2. Pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal tidak semuanya selalu aktif terkadang pada suatu waktu sedang tidak beroperasi ataupun belum beroperasi sebagai contoh : Perusahaan Pertambangan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara akan sangat terpengaruh dengan harga jual batubara. Pada saat harga batubara turun secara signifikan maka banyak perusahaan tersebut akan stop operasi.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait regulasi baru tersebut dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Melakukan pembinaan dan mendorong agar perusahaan mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan mengikuti proper perusahaan tersebut menjadi termotivasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun jadwal pengawasan yang mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (dengan skala

prioritas), mengintensifkan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan skala amdal yang belum taat.

2. Perlunya tindakan tegas maupun kerjasama yang lebih kuat dari para pihak pemerintah (dalam hal ini tidak hanya instansi yang terkait saja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut), namun seluruh elemen pemerintah yang mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan tegas tersebut untuk melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan penataan lingkungan hidup.
3. Diperlukan juga tindakan penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
4. Serta perlu adanya kejelasan terhadap keberlanjutan permasalahan sanksi administrasi
5. Perlu dilaksanakan sosialisasi lanjutan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan materi yang mengarah ke penerapan sanksi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

## **1.2 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 2 (Program Pengelolaan Persampahan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Limbah dan Sampah**

Sasaran RPJMD nomor 2 (Program Pengelolaan Persampahan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Limbah dan Sampah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% namun hanya tercapai sebesar 70.5% untuk mendukung terlaksananya sasaran RPJMD nomor 2 (Program Pengelolaan Persampahan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga dengan indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola dengan target 52.712,42 Ton terealisasi 37.126,26 Ton dengan capaian kinerja 70.5%, target pada kinerja ini tidak terealisasi 100% dikarenakan pengelolaan sampah hanya dilakukan di kabupaten kota, ibu kota kecamatan dan sekitarnya.
2. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah di TPA dengan Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA dengan target 17.250 Ton terealisasi 15.782,13 Ton dengan capaian kinerja 91.49%,

3. Kinerja Utama Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan indikator Jumlah sosialisasi pada 11 Kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100%
4. Kinerja Utama Melaksanakan data pengolahan sampah di masyarakat dengan indikator Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah target Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah terealisasi Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah pada 11 Kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100%
5. Kinerja Utama Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota dengan indikator Jumlah kawasan kota yang dibersihkan dengan target 11 kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100%,
6. Kinerja Utama Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar dengan target 78 Unit(2 Armada Roda 2, 8 Unit Kontainer Sampah, 40 Buah Tempat Sampah 3 Warna, 25 Tempat Sampah Besar, 2 Buah Bangunan Pembakar Sampah Domestik, 1 Buah Halte)dengan capaian kinerja 100% Kinerja Utama Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah Sarpras yang dipelihara dan dimanfaatkan dengan target 52 buah sarpras terealisasi 52 buah sarpras dengan capaian kinerja 100%

### **1.3 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 3 (Program TataKota) dengan Indikator 1 Luasan RTH publik kota (Ha)**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja 4 Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid. Tata Kota dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut: Target RTH yang terbangun sampai dengan 2024 pada Renstra 2024-2026 sebesar 2,3% sehingga pencapaian tahun 2022 sebesar 2,22% (2,22% dari luasan kota 7639,66 Ha sebesar 169,6 Ha) masih belum memenuhi target jangka menengah berdasarkan Renstra namun jika di bandingkan dengan target luasan RTH publik kota pada RPJMD tahun 2024 sebesar 113,75 Ha maka pencapaian kinerja tahun 2022 telah melampaui target RPJMD di tahun 2024.

Seiring tumbuhnya perkembangan kota, semakin meningkat pula kebutuhan akan ruang-ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul, berolahraga, berekreasi, danbesosialisasi. Untuk itu perlu dibuat wadah guna

memfasilitasi kegiatan tersebut berupa ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka biasa.

Sesuai UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Di Kabupaten Tanah Laut, taman menjadi sebuah ikon yang sangat penting dalam perkembangan kota, sebagai daya tarik dan cerminan dari sebuah wilayah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Tata Kota dan Kebersihan pada Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama 5 Persentase RTH yang Terbangun antara lain :

1. Masih kurangnya lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga untuk mencapai 30% luas Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang diperkotaan sulit untuk bisa tercapai.
2. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang telah dibangun
3. Masih belum optimalnya sosialisasi, kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat terkait fungsi trotoar sehingga banyak trotoar yang alih fungsi dari fungsi yang sebenarnya.
4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai kebersihan lingkungan maupun perkotaan mengakibatkan masih ditemukannya tumpukan sampah dan membuang sampah bukan pada tempatnya.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan masih belum optimalnya jaringan saluran drainase kota yang ada, mengakibatkan banyak terjadi genangan air ketika hujan.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau
2. Optimalisasi pemberdayaan petugas taman yang ada dilapangan untuk menegur atau mengingatkan apabila ditemukan masyarakat yang merusak fasilitas tersebut
3. Sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih dioptimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan perkotaan.

4. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung operasional.
5. Pemeliharaan dan pembersihan jaringan drainase dan median jalan perkotaan

Rencana Aksi :

1. Perencanaan yang lebih baik terkait saluran drainase perkotaan dan lingkungan
2. Membuat papan informasi tentang tata tertib aturan untuk menjaga dan melestarikan fasilitas umum RTH yang tersebar
3. Rapat Koordinasi terkait pembahasan DED RTH
4. Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagaipedoman pelaksanaan kegiatan.
5. Pemberian dan pemberlakuan sanksi yang jelas sebagai efek jera terhadap pelanggar aturan terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dan perkotaan.

#### **1.4 Analisa pencapaian sasaran RPJMD nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)**

##### **1.4.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 1 persentase Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh.**

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Pada tahun 2024 indikator RPJMD persentase Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh ditargetkan 1% dan realisasi penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Laut sebesar 36,24%, peningkatan penataan lingkungan permukiman kumuh ini merupakan sinergitas yang antar tingkat pemerintahan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis meningkatnya kualitas perumahan layak huni dengan indikator Persentase rumah layak huni pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% (500 Unit), sampai dengan 2024 telah terealisasi sebanyak 2.305 unit rumah layak huni terbangun, sedangkan target Renstra sampai dengan 2024 terbangun 2.500 unit rumah layak huni sehingga pencapaian tahun 2024 masih belum mencapai target jangka menengah.

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk

memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, pembangunan sarana dasar yang terbatas dan rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga dampak yang diharapkan dengan dilaksanakannya peningkatan maupun pembangunan perumahan dan permukiman dapat memberikan rumah yang layak sekaligus sebagai salah satu upaya membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Tahun 2024 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program bedah rumah bagi warga yang berpenghasilan menengah ke bawah dengan memberikan bantuan bahan bangunan dan biaya untuk mendirikan bangunan. Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan target Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 ini dilaksanakan sebanyak 500 unit penerima bantuan dengan sumber dana, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan, APBN.

Kegiatan peningkatan rumah sederhana ini adalah jenis bansos uang terencana yang berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan pemerintahan Desa, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya ini mengacu pada BNBA (By Name By Address)

Pada tahun 2024 capaian kinerja indikator persentase rumah layak huni tidak mencapai target 100% terealisasi 100% (500 Unit) dari yang ditargetkan sebanyak 500 unit, hal ini salah satunya dikarenakan sedikitnya usulan-usulan yang di setujui Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis RPJMD dengan Indikator Kinerja Utama Persentase rumah layak huni antara lain :

1. Masih terdapat kendala pemenuhan syarat administrasi penerima bantuan
2. Kualitas rehabilitasi rumah yang kurang optimal
3. Ketepatan penyelesaian pekerjaan yang masih rendah
4. Aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah

5. Masterplan penanganan PSU masih belum ada
6. Belum terpenuhinya anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan validasi data administrasi yang terbaru
  2. Penguatan petunjuk teknis (Juknis) rehabilitasi rumah tidak layak huni
  3. Menginventarisir fasilitas umum dan fasilitas sosial
  4. Menganggarkan perencanaan masterplan PSU
5. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia
- Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:
1. Koordinasi dan validasi data ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta instansi terkait
  2. Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi
  3. Penelusuran dan pendataan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial
  4. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mencari potensi anggaran diluar APBD Pada tahun 2024 indikator RPJMD persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ditargetkan 75% dan realisasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Tanah Laut sebesar 97%, peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ini merupakan sinergitas yang antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2024 berdasarkan perhitungan data dari Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman jumlah rumah layak huni adalah 106.004 unit dan jumlah keseluruhan rumah di Kabupaten Tanah Laut adalah 109.254 unit sehingga diperoleh persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau tahun 2024 adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau} &= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah keseluruhan rumah}} \times 100\% \\
 &= \frac{106.004}{109.254} \times 100\% \\
 &= 97\%
 \end{aligned}$$

#### **1.4.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 3**

### **Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.**

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Pada tahun 2024 indikator RPJMD persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan ditargetkan 1% dan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan menjadi 0,21 % , pengurangan luasan permukiman kumuh ini merupakan sinergitas yang antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2024 berdasarkan perhitungan data dari Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah 78,74 Ha, sedangkan luasan kota Pelaihari adalah 37.945 Ha sehingga diperoleh data persentase luasan kumuh di kawasan perkotaan tahun 2023 adalah :

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

$$= \frac{\text{Luas permukiman kumuh}}{\text{Luas perkotaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{78,74 \text{ Ha}}{37.945 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 0,21\%$$

#### **1.4.4. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 4 (Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan Indikator 4 persentase Cakupan pembangunan rumah pasca bencana**

Terhadap pencapaian sasaran strategis nomor 4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, melaksanakan kegiatan rehabilitasi pasca bencana melalui Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dimana dalam program ini sudah melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% (3 unit), dengan sistem belanja bahan-bahan bangunan konstruksi beserta dengan upah tukangnyanya. Sedangkan Target dan realisasi Sasaran.

Strategis dan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tabel berikut

**Realisasi Capaian Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024**

| NO                      | Sasaran Strategis   | No | Indikator   | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |           |          |
|-------------------------|---|----|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|
|                         |   |    |   | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian  |
| <b>IKU KEPALA DINAS</b> |   |    |   |            |           |         |            |           |          |
| 1                       | Meningkatkan kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan                     | 1  | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman   |            |           |         | 43,19      | 40,68     | 94,17%   |
|                         |   | 2  | Indeks kualitas air   | 58,62      | 53,57     | 91,38%  | 58,72      | 50        | 85,14 %  |
|                         |   | 3  | Indeks Kualitas udara   | 92,05      | 95,84     | 104,12% | 92,15      | 98,72     | 107,12 % |
|                         |   | 4  | Indeks kualitas tutupan lahan   | 41,78      | 44,27     | 105,96% | 41,88      | 44,67     | 106,66 % |
|                         |   | 5  | Nilai SAKIP SKPD  | 90         | 80        | 89%     | 85         | 78,88     | 92,8 %   |
| <b>IKU SEKRETARIS</b>   |   |    |   |            |           |         |            |           |          |
| 2                       | meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik diSKPD                                    | 6  | Nilai SAKIP SKPD  | 90         | 80        | 89%     | 85         | 78,88     | 92,8 %   |
|                         |   | 7  | Nilai RB  | 86         | 86        | 100%    | 86         | 86        | 100%     |
| 3                       | Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor                                      | 8  | Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar                          | 100%       | 100%      | 100%    | 100%       | 100%      | 100%     |
| 4                       | Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian                                | 9  | Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu | 100%       | 100%      | 100%    | 100%       | 100%      | 100%     |
| <b>IKU PERENCANAAN</b>  |   |    |   |            |           |         |            |           |          |
| 5                       | Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN) | 10 | Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP)                                     | 4 dokumen  | 4 dokumen | 100%    | 4 dokumen  | 4 dokumen | 100%     |

|   |   |    |                                  |           |           |      |           |           |      |
|---|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 6 | Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP) | 11 | Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
|---|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|

### IKU UMUM DAN KEPEGAWAIAN

|    |  |    |  |                                       |  |      |                                       |  |      |
|----|--|----|--|---------------------------------------|--|------|---------------------------------------|--|------|
| 7  | Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran  | 12 | Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara                | 11 Jenis                              | 11 Jenis   | 100% | 10 Paket                              | 9 Paket  | 90%  |
|    |  | 13 | Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian yang dilaksanakan | 3                                     | 3  | 100% | 3                                     | 3  | 100% |
| 8  | Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun) | 14 | Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan                  | 2000 Surat                            | 7.833 Surat  | 391% | 2000 Surat                            | 2.246 Surat  | 112% |
| 9  | Merencanakan dan mengadakan penyebaran informasi pembangunan daerah  | 15 | Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib | 3 dokumen                             | 3 dokumen  | 100% | 3 dokumen                             | 3 dokumen  | 100% |
| 10 | Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai   | 16 | Jumlah aset yang tercatat  | 4668 aset yang tercatat               | 4668 aset yang tercatat  | 100% | 4668 aset yang tercatat               | 4668 aset yang tercatat  | 100% |
| 11 | Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap  | 17 | Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi                                | 2 kali pameran (teknologi tepat guna) | 2 kali pameran dan akun sosial media (memberikan informasi publik) | 100% | 1 kali pameran (teknologi tepat guna) | 1 kali pameran dan akun sosial media (memberikan informasi publik) | 100% |

### IKU KEUANGAN

|    |   |    |   |            |            |      |           |           |      |
|----|---|----|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|
| 11 | Merencanakan, menyusun dan membayar gaji dan TPP PNS dan PPPK | 18 | Jumlah Pembayaran Gaji dan TPP yang dibayar | 57 orang   | 57 orang   | 100% | 12 bulan  | 12 bulan  | 100% |
| 12 | Menyusun laporan keuangan SKPD                                | 19 | Jumlah laporan keuangan yang disusun        | 19 laporan | 19 laporan | 100% | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% |

### IKU KABID PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

|    |  |    |  |                    |                    |      |      |                |        |
|----|--|----|--|--------------------|--------------------|------|------|----------------|--------|
| 13 | Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup  | 20 | Persentase Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditangani  | 4 Pengaduan (100%) | 8 Pengaduan (200%) | 200% | 100% | 8 Pengaduan    | 200%   |
| 14 | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | 21 | Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH) | 100                | 100                | 100% | 80%  | 81 Badan Usaha | 80,20% |
| 15 | Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan Sampah   | 22 | Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah   | 100%               | 100%               | 100% | 100% | 100%           | 100%   |

### IKU KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

|    |   |    |   |        |            |        |      |            |       |
|----|---|----|---|--------|------------|--------|------|------------|-------|
| 16 | Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup   | 23 | Persentase capaian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup           | 81,00% | 77,30 %    | 95,43% | 100% | 1 Dokumen  | 100%  |
| 17 | meningkatkan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | 24 | Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup | 100%   | 1 Laporan  | 100 %  | 100% | 1 Laporan  | 100 % |
| 18 | Meningkatnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 25 | Persentase capaian pemulihan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup      | 100%   | 1 Kegiatan | 100 %  | 100% | 1 Kegiatan | 100 % |

### IKU KABID TATALINGKUNGAN

|    |  |    |  |                  |                  |        |                  |                  |      |
|----|--|----|--|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------|
| 19 | Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan | 26 | Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan | 100% (4 Dokumen) | 100% (4 Dokumen) | 100%   | 100% (3 Dokumen) | 100% (3 Dokumen) | 100% |
|    |  | 27 | Persentase persetujuan lingkungan                          | 17 PERTEK        | 15 PERTEK        | 88,23% | 100%             | 1 Dokumen        | 100% |

### IKU KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

|    |  |    |  |               |   |   |      |                    |         |
|----|--|----|--|---------------|---|---|------|--------------------|---------|
| 20 | Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | 28 | Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) | 100% (3 Unit) | 0 | 0 | 100% | 99,77 % (887 unit) | 99,77 % |
|----|--|----|--|---------------|---|---|------|--------------------|---------|

|    |  |    |   |                               |                                |      |      |                     |      |
|----|--|----|---|-------------------------------|--------------------------------|------|------|---------------------|------|
| 22 | Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) | 29 | Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) | 100%<br>(7 Komplek Perumahan) | 100%<br>(14 Komplek Perumahan) | 200% | 100% | 328% (23 perumahan) | 328% |
| 23 | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana   | 30 | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana  | 100%                          | 100% (12 unit)                 | 100% | 100% | 100% (12 unit)      | 100% |

### IKU KABID TATAKOTA

|    |  |    |  |                    |                   |      |      |      |      |
|----|--|----|--|--------------------|-------------------|------|------|------|------|
| 24 | Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan Taman | 31 | Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat | 32 Taman dan 3 RTH | 32 Tamandan 3 RTH | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |  | 32 | Persentase SDM sarana dan prasarana pertamanan           | 16.800.000         | 19.100.000        | 113% | 100% | 100% | 100% |

### IKU KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

|    |   |    |  |             |             |         |             |             |      |
|----|---|----|--|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|------|
| 25 | Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan | 33 | Jumlah sampel LAB yang di layanis sesuai SOP                     | 984 sampel  | 1081 sampel | 109,85% | 850 sampel  | 1062 sampel | 124% |
| 26 | Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB               | 34 | Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar          | 9 jenis     | 8 jenis     | 89%     | 20 jenis    | 20 jenis    | 100% |
| 27 | Melakukan pemeliharaan peralatan LAB                      | 35 | Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan. | 24 jenis    | 24 jenis    | 100%    | 20 jenis    | 20 jenis    | 100% |
| 28 | Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab         | 36 | Jumlah SDM Lab yang berkualitas                                  | 12 orang    | 12 orang    | 100%    | 14 orang    | 14 orang    | 100% |
| 29 | Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab                | 37 | Nilai retribusi jasa uji Lab                                     | 500.000.000 | 525.215.000 | 105%    | 500.000.000 | 523.336.000 | 105% |

### IKU KEPALA UPT KEBERSIHAN

|    |  |    |  |               |               |        |              |                |        |
|----|--|----|--|---------------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|
| 30 | Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga          | 38 | Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola  | 52.712,42 Ton | 37.126,26 Ton | 70,5%  | 16.425 ton   | 13.888,412 ton | 84,56% |
| 31 | Melakukan pengolahan sampah di TPA                           | 39 | Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA | 17.250 Ton    | 15.782,13 Ton | 91,49% | 50.840 ton   | 18.916,10 ton  | 35,58% |
| 32 | Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik | 40 | Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha             | 11 Kecamatan  | 11 Kecamatan  | 100%   | 11 Kecamatan | 11 Kecamatan   | 100%   |
| 33 | Melakukan aksi Bersihan lingkungan kota                      | 41 | Jumlah kawasan kota yang dibersihkan               | 11 Kecamatan  | 11 Kecamatan  | 100%   | 11 Kecamatan | 11 Kecamatan   | 100%   |

|    |   |    |   |                        |                        |      |                        |                        |      |
|----|---|----|---|------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------------|------|
| 34 | melakukan sarana dan prasarana kebersihan | 42 | jumlah sarana dan prasarana kebersihan yang dipenuhi sesuai standar | 100%                   | 100%                   | 100% | 100%                   | 100%                   | 100% |
| 35 | Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan | 43 | Jumlah SarPrasyang dipelihara dan dimanfaatkan                      | 52 buah sarpras (100%) | 52 buah sarpras (100%) | 100% | 52 buah sarpras (100%) | 52 buah sarpras (100%) | 100% |

## 2 Eselon II

Untuk menggambarkan realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini. Analisa capaian 15 sasaran strategis dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis *Kepala Dinas* yang diukur melalui 5 (lima) indikator, sasaran strategis ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel sebagai berikut :

**Tabel Target dan realisasi Sasaran strategis dan indikator Kinerja Kepala Dinas**

| NO | Sasaran Strategis   | No | Indikator                                     | Tahun 2024 |           |         |
|----|---|----|---|------------|-----------|---------|
|    |   |    |   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Meningkatkan kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan | 1  | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | 43,19      | 40,68%    | 94,17%  |
|    |   | 2  | Indeks kualitas air                           | 58,62      | 53,57     | 91,38%  |
|    |   | 3  | indeks kualitas udara ambient                 | 92,05      | 95,84     | 104,12% |
|    |   | 4  | Indeks kualitas tutupan lahan                 | 41,78      | 44,27     | 105,96% |
|    |   | 5  | Nilai SAKIP SKPD                              | 85         | 78,88     | 92,8 %  |

**Tabel Perbandingan Kinerja Kepala Dinas 2024 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator                     | Realisasi                             |      |      |      |      | Tahun 2024                            |                                       |         |
|----|--|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|    |  |                               | 2019                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target                                | Realisasi                             | Capaian |
| 1  | Meningkatkan ya kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan | penghargaan kebersihan (skor) | 2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata) |      |      |      |      | 2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata) | 2 Penghargaan (Adipura dan Adiwiyata) | 0%      |

|   |   |                                    |                   |                   |                   |  |                |       |        |         |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|-------|--------|---------|
|   |   | Indeks kualitas air                | 50                | 60,67             | 58,42             |  | 53,57          | 58,62 | 53,57  | 91,38%  |
|   |   | Indeks Kualitas udara              | 90,68             | 91,29             | 91,85             |  | 95,84          | 92,05 | 95,84  | 104,12% |
|   |   | Indeks kualitas tutupan lahan      | -                 | -                 | 41,58             |  | 44,27          | 41,78 | 44,27  | 105,96% |
| 2 | Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman | Persentase Rumah Layak Huni        | 124,2% (621 Unit) | 43,60% (218 Unit) | 99,80% (499 Unit) |  | 65% (325 Unit) | 43,19 | 40,68% | 94,17%  |
|   |   | Persentase kawasan pemukiman kumuh |                   |                   |                   |  |                |       |        |         |

**Tabel Perbandingan Nilai IKA Provinsi Kalimantan Selatan**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator           | Realisasi |       |       |       |       |       |
|----|---|---------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   |                     | 2019      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan | Indeks Kualitas Air | 55,31     | 51,47 | 54,75 | 54,63 | 55,64 | 56,42 |

**Tabel Perbandingan Nilai IKA Provinsi Kalimantan Selatan**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator                     | Realisasi |       |       |       |       |       |
|----|---|-------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   |                               | 2019      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan | Indeks Kualitas Udara Ambient | 88,78     | 88,93 | 89,15 | 89,52 | 92,85 | 96,41 |

## 2.1 Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja **Sasaran Strategis nomor 1 Meningkatkan kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan** sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan dan analisa pencapaian sasaran strategis

dengan tiap indikator kinerja utama akan di jelaskan di bawah ini

### **2.1.1. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 Meningkatnya kebersihan dan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan (skor).**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta seluruh Kasubbag dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan) dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

a. Penghargaan Adipura

Program Adipura merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip- prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Tata Kelola Lingkungan yang baik (Good Environment Governance).

Penilaian Adipura di Tanah Laut sejak tahun 2012 terlaksana dengan baik karena ditunjang dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan, kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dinas/instansi terkait sangatlah perlu dibina dan dijalin secara terus menerus dan berkesinambungan, agar lingkungan menjadi baik perlu dukungan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai lingkungan yang bersih dan teduh. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi terkait saja melainkan juga tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat untuk menuju lingkungan yang baik agar penghargaan Adipura tercapai . meskipun penilaian adipura sampai bulan Desember 2023 belum dilaksanakan, DPRKPLH tetap melakukan upaya untuk pencapaian lingkungan yang bersih, diantaranya :

- Melakukan pembinaan Bank Sampah di setiap Kecamatan
- Melakukan pembinaan masyarakat agar lebih sadar lingkungan
- Inovasi pengolahan sampah berupa pengolahan sampah menjadi pupuk padat menjadi pupuk organik cair selain itu melakukan inovasi berupa olah limbah industri menjadi

pakan ternak

- Inovasi pengolahan sampah rumah tangga menjadi bahan makanan maggot sebagai makanan ternak ayam dan ikan.

Tabel Penghargaan Penghargaan Adipura Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2012-2021)

| No | SKPD                               | Nama Penghargaan   | Pemberi Penghargaan | Tahun Penghargaan |
|----|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1  | Kantor Lingkungan Hidup Tanah Laut | Piala Adipura  | KLH                 | 2012              |
| 2  | Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut  | Piala Adipura  | KLH                 | 2013              |
| 3  | Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut  | Piala Adipura  | KLH                 | 2014              |
| 4  | DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut       | Piala Adipura  | KLHK                | 2017              |
| 5  | DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut       | Piala Adipura  | KLHK                | 2018              |
| 6  | DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut       | Piala Adipura  | KLHK                | 2019              |
| 7  | DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut       | KLHK tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19 |                     | 2020              |
| 8  | DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut       | KLHK tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19 |                     | 2021              |
| 9  | DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut       | Piala Adipura  | KLHK                | 2022              |
| 10 | DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut       | Piala Adipura  | KLHK                | 2023              |
| 11 | DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut       | Piala Adipura  | KLHK                | 2024              |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Pada Renstra 2018-2023 sampai dengan 2023 DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut menargetkan menerima penghargaan Adipura di setiap tahunnya namun pada tahun 2020 dan 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melaksanakan kegiatan penilaian adipura karena wabah covid-19 sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai.

b. Penghargaan Adiwiyata

Pengertian Adiwiyata atau biasa disebut Green School adalah satu diantara berbagai program kementerian lingkungan hidup yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan akan kesadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2013 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah adiwiyata yaitu suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dalam adiwiyata sendiri memiliki makna sebagai satu tempat yang baik dan ideal yang diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika. Hal ini menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju pada cita pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya memperoleh penghargaan adiwiyata DPRKPLH didukung oleh 4 SDM yang terdiri dari Kabid P2LH, Kasi Peningkatan Kapasitas LH, 1 orang staf pelaksana (Pengelola Lingkungan) dan 1 orang PTT.

Berikut data perolehan Penghargaan Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2012-2021

Tabel Penghargaan Penghargaan Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2012-2023)

| No | Penerima Adiwiyata | Nama Penghargaan   | Pemberi Penghargaan | Tahun Penghargaan |
|----|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | SDN Atu Atu        | Adiwiyata Mandiri  | KLHK                | 2015              |
| 2  | SMK-PP Tanah Laut  | Adiwiyata Mandiri  | KLHK                | 2017              |
| 3  | SMAN 1 Jorong      | Adiwiyata Propinsi | DLH Propinsi        | 2017              |
| 4  | SMAN 1 Kintap      | Adiwiyata Propinsi | DLH Propinsi        | 2017              |
| 5  | SMPN 2 Pelaihari   | Adiwiyata Propinsi | DLH Propinsi        | 2017              |
| 6  | SMPN 7 Pelaihari   | Adiwiyata Propinsi | DLH Propinsi        | 2017              |
| 7  | SMPN 2 Bati - Bati | Adiwiyata Propinsi | DLH Propinsi        | 2017              |

|    |                                      |                            |                     |      |
|----|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|------|
| 8  | <i>SMPN 1 Bati - Bati</i>            | <i>Adiwiyata Propinsi</i>  | <i>DLH Propinsi</i> | 2017 |
| 9  | <i>SMPN 2 Panyipatan</i>             | <i>Adiwiyata Propinsi</i>  | <i>DLH Propinsi</i> | 2017 |
| 10 | <i>SDN Angsau 3</i>                  | <i>Adiwiyata Propinsi</i>  | <i>DLH Propinsi</i> | 2017 |
| 11 | <i>SMPN 1 Jorong</i>                 | <i>Adiwiyata Propinsi</i>  | <i>DLH Propinsi</i> | 2017 |
| 12 | <i>SDN Pabahanan</i>                 | <i>Adiwiyata Nasional</i>  | <i>KLHK</i>         | 2017 |
| 13 | <i>SDN Angsau 4</i>                  | <i>Adiwiyata Nasional</i>  | <i>KLHK</i>         | 2017 |
| 15 | <i>SMAN 1 Jorong</i>                 | <i>Adiwiyata Nasional</i>  | <i>KLHK</i>         | 2017 |
| 16 | <i>SMKN 1 Pelaihari</i>              | <i>Adiwiyata Nasional</i>  | <i>KLHK</i>         | 2017 |
| 17 | <i>SMP1 Batu Ampar</i>               | <i>Adiwiyata Propinsi</i>  | <i>DLH Propinsi</i> | 2018 |
| 18 | <i>SMP 5 Pelaihari</i>               | <i>Adiwiyata Propinsi</i>  | <i>DLH Propinsi</i> | 2018 |
| 19 | <i>SMAN 1 Kintap</i>                 | <i>Adiwiyata Nasional</i>  | <i>KLHK</i>         | 2019 |
| 20 | <i>SMAN 1 Pelaihari</i>              | <i>Adiwiyata Propinsi</i>  | <i>DLH Propinsi</i> | 2021 |
| 21 | <i>Waladun Sholeh</i>                | <i>Adiwiyata Kabupaten</i> | Kabupaten           | 2023 |
| 22 | <i>MAN IC Tanah Laut</i>             | <i>Adiwiyata Kabupaten</i> | Kabupaten           | 2023 |
| 23 | <i>SDIT ASSALAM Pelaihari</i>        | <i>Adiwiyata Kabupaten</i> | Kabupaten           | 2023 |
| 24 | <i>UPTD SD Negeri 2 Riam Adungan</i> | <i>Adiwiyata Kabupaten</i> | Kabupaten           | 2023 |

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak memperoleh penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. dikarenakan adanya

pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga mengharuskan sekolah-sekolah melakukan pembelajaran secara Daring. Hal ini menjadikan kesulitan pada pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap sekolah.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 1 penghargaan kebersihan pada tahun -n** adalah sebagai berikut :

1. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelola lingkungan.
2. Sangat minimnya SDM / tenaga lapangan untuk posisi petugas kebersihan sungai
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, pertamanan
4. Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan
5. Wilayah area kerja yang luas dan tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
6. Masih kurang maksimalnya koordinasi antar SKPD dalam hal pembinaan sekolah adiwiyata.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak BKPSDM dalam permohonan penambahan tenaga PNS maupun PTT
2. Lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan.
3. Koordinasi akan lebih ditingkatkan dengan SKPD terkait, baik itu dinas Pendidikan, Departemen Agama, Dinas Kesehatan sampai dengan kecamatan.

### **2.1.2. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Indeks kualitas air**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Indeks kualitas air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Pada tahun 2023 melalui program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah dilaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air. Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2022 target Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai menurut Perda RPPLH tahun 2021 - 2051 adalah 60,77 sedangkan hasil yang dicapai pada tahun 2023 adalah 53,57. Sedangkan berdasarkan Renstra tahun 2018 - 2023 target IKA yang akan dicapai adalah 58,62 untuk tahun 2023. Perubahan target IKA pada Perda RPPLH dikarenakan terdapat perubahan rumus perhitungan nilai IKA dimana sebelumnya memakai 7 parameter sedangkan peraturan yang baru memakai 8 parameter sehingga target nilai IKA diperbaiki di Perda RPPLH yaitu 60,77. Dengan demikian indeks kualitas Air belum berhasil memenuhi target tahun 2024.

|                              |       |       |       |         |
|------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Indeks Kualitas Udara (skor) | 92,10 | 92,05 | 95,84 | 104,12% |
| Indeks Kualitas Air (skor)   | 55,38 | 58,62 | 53,57 | 91,38%  |

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, beserta seluruh staf dibawahnya. Anggaran untuk mendukung pencapaian indicator ini sebesar Rp 263.560.469

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu antara lain :

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga dan mengelola kualitas air melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- Melakukan pemantauan kualitas air sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas air dan udara ambient pada musim kemarau dan musim penghujan.

Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 diperoleh dari hasil

Pemantauan kualitas air sungai pada 6 lokasi sungai yaitu :

- ✓ Sungai Tabunio
- ✓ Sungai Kintap
- ✓ Sungai Asam-Asam
- ✓ Sungai Maluka
- ✓ Sungai Sabuhur
- ✓ Sungai Swarangan

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 2 Index Kualitas Air** adalah sebagai berikut :

- Peningkatan jumlah kegiatan/ usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan khususnya pencemaran air
- Kesadaran masyarakat dan penanggungjawab kegiatan/usaha masih rendah.
- Kurangnya ketaatan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Memperketat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
3. Dukungan pemerintah daerah pada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan serta dapat memenuhi jumlah parameter wajib yang dipersyaratkan dalam penghitungan Indeks Kualitas Air.

Untuk mendukung pencapaian nilai Indeks Kualitas Air, telah dilaksanakan pengadaan 1 paket alat pemantau kualitas air Online dan Otomatis (ONLIMO) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dari Kemnetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Alat tersebut dibangun di Intake PDAM di Kecamatan Bajuin. Pemasangan alat ONLIMO di Intake PDAM juga dapat membantu untuk mengetahui kualitas air baku PDAM.

Rencana aksi yang dilakukan:

1. Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas air
2. Membuat edaran tentang mengelola sampah dan limbah

3. Membuat edaran tentang menjaga Kebersihan dilingkungan kantor, perumahan, sekolah, pasar

### **2.1.3. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks kualitas udara ambient**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks kualitas udara ambient sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Sekretaris, seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Kabid. Tata Kota dan Kebersihan, Kabid. Tata Lingkungan beserta seluruh Kasubbag/Kasi dibawahnya dan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Angka Indeks Kualitas Udara diperoleh dari perhitungan indeks kualitas udara yang mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives (*sumber: IKLH Indonesia, 2014*)

$$\text{Persamaan Indeks Udara IKLH} = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$$

*Keterangan Rumus :*

*Ieu = rata rata (SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi SO<sub>2</sub> Ref EU, dan NO<sub>2</sub> hasil pemantaun dibagi NO<sub>2</sub> Ref EU).*

Indeks kualitas Udara merupakan hasil dari pemantauan kualitas udaradengan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>.

Kriteria 4 lokasi pengambilan sample udara ambient antara lain:

- **Transportasi**

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.

- **Industri**

Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan

industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara disekitar kegiatan industri. Jarak pemantauan tidak terlalu dekat dengan sumber emisi minimal 15 meter dari sumber

- Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan disekitar pemukiman padat.

- Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada disekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan September. Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler dilakukan pada 4 lokasi mewakili, pemasangan alat dilakukan pada hari yang sama di 4 titik pantau, kemudian akan diambil kembali setelah dipaparkan selama 14 hari.

Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Udara Ambient yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan pencapaian indeks 91.85 pada tahun 2021 telah melebihi target tahun 2021 senilai 91,39 dan melebihi target Renstra 2018-2023 dimana sampai dengan tahun 2023 indeks kualitas air ditargetkan sebesar 87,75 dan telah melebihi target RPJMD sebesar 87,50. Sedangkan target IKU tahun 2021 sesuai Perda RPPLH yaitu 91,39.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara Ambient yang memenuhi baku mutu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kualitas udara ambient melalui edaran Bupati.melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.
- b. Melakukan pemantauan kualitas udara ambient sebanyak 2 periode dalam 1 tahun bilamana dananya mencukupi, agar diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kualitas udara ambient pada musim kemarau dan musim penghujan.
- c. Membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang terinci dan spesifik sebagai panduan

bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan pihak ketiga (konsultan) dalam melakukan pengambilan sampel, pengambilan data sekunder dan menganalisa hasil ujilaboratorium, sehingga output pekerjaan dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Pemasangan alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode *passive sampler* dilakukan pada 4 lokasi mewakili yaitu :

- ✓ Perkantoran (Kantor Bupati Tanah Laut)
- ✓ Padat Transportasi (Jl. A. Yani KM 123 Simpang Empat Asam- Asam)
- ✓ Industri (Depan PT. Indofood Tbk)
- ✓ Pemukiman (Depan Mesjid Al Ikhlas Komplek Kijang Mas Permai)

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 3 Index Kualitas Udara** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel, dimana jika terjadi hujan saat pengambilan akan berpengaruh terhadap parameter yang diambil
2. Antrian Untuk pengujian kualitas udara ambien pada tahun 2021 masih belum bisa dilaksanakan di laboratorium lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut, sehingga perlu waktu untuk menunggu antrian pengujian di laboratorium yang lain.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara, misalnya masih terdapat pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas udara di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Pengendalian emisi dari sumbernya (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak)
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara ambient.

Rencana aksi :

Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas udara ambient.

#### **2.1.4. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 4 Indeks kualitas tutupan lahan**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD nomor 1

(Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup) dengan Indikator 3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (skor) sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup beserta seluruh staf di bawahnya. Anggaran untuk mendukung pencapaian indicator ini sebesar Rp 74. 950.017 dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

Kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinilai menggunakan



Gambar 41. Penutupan Lahan yang Digunakan untuk Menghitung IKTL

pendekatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur indikator yang digunakan untuk menilai adalah kualitas tutupan lahan. Kualitas tutupan lahan yang dinilai adalah luasan area bervegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah kabupaten yang diukur dalam satuan hektar berdasarkan kenampakannya pada citra satelit. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang indeks 90-100. Jenis penutup lahan yang digunakan untuk mendukung IKTL disajikan sebagai berikut.

Tabel Indeks Tutupan Lahan

| No | Tahun | Target | Hasil |
|----|-------|--------|-------|
| 1  | 2022  | 41,68  | 44,08 |
| 2  | 2023  | 41,78  | 44,27 |

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk tidak

melakukan pembakaran dalam membuka lahan.

b. Melakukan penanaman pohon.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama 3 Indeks Kualitas tutupan lahan** adalah sebagai berikut :

1. Sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau mengakibatkan hilangnya tutupan lahan di kabupaten tanah laut.
2. Lamanya durasi musim kemarau tahun tahun 2023 di Kab. Tanah Laut menyebabkan terjadinya penundaan penanaman pohon untuk menghindari bibit pohon yang mati setelah ditanam karena kekurangan air.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Perlu adanya penambahan luasan RTH.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon secara illegal.
3. Memperbanyak kegiatan penanaman pohon.

Rencana aksi :

Membuat edaran tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

#### **2.1.5. Analisa pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama 5 Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nomor 1 dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis nomor 2 yaitu meningkatnya kualitas perumahan layak huni dengan indikator Persentase rumah layak huni pada tahun 2024 terealisasi sebesar 177,4% (887 Unit), sampai dengan 2024 telah terealisasi sebanyak 3.199 unit rumah layak huni terbangun, sedangkan target Renstra sampai dengan 2024 terbangun 2.500 unit rumah layak huni sehingga pencapaian tahun 2024 sudah mencapai target jangka menengah Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama- sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan

penduduk yang bertambah setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana dasar yang terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Tahun 2024 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program bedah rumah bagi warga yang berpenghasilan menengah ke bawah bagi rumah tidak layak huni dengan memberikan bantuan bahan bangunan dan biaya untuk mendirikan bangunan. Kegiatan Bantuan Sosial berupa Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 ini dilaksanakan sebanyak 887 unit penerima bantuan dengan sumber dana, APBD Kabupaten.

Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya ini adalah jenis bansos uang terencana yang berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan pemerintahan Desa, Peningkatan Rumah Sederhana ini mengacu pada BNBA (By Name By Address) Pada tahun 2024 capaian kinerja indikator persentase rumah layak huni dengan realisasi 99,77% (887 Unit) dari yang ditargetkan 889 unit. Anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini berasal dari APBD Murni sebesar Rp 21.000.315.000 dengan SDM sebanyak 21 orang.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 2 dengan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman** antara lain :

1. Masih terdapat kendala pemenuhan syarat administrasi penerima bantuan
2. Kualitas rehabilitasi rumah yang kurang optimal
3. Ketepatan penyelesaian pekerjaan yang masih rendah
4. Aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah
5. Masterplan penanganan PSU masih belum ada
6. Belum terpenuhinya anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan validasi data administrasi yang terbaru
2. Penguatan petunjuk teknis (Juknis) rehabilitasi rumah tidk layak huni
3. Menginventarisir fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Menganggarkan perencanaan masterplan PSU
5. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dan validasi data ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta instansi terkait
2. Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi
3. Penelusuran dan pendataan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mencari potensi anggaran di luar APBD

### **3 Eselon III**

#### **3.1 Sekertaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

**Tahun 2021**, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan lima (lima) kegiatan, dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.3.386.155.244,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.981.542.903,00 atau 88,05%
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu dengan anggaran Program sebesar Rp.308.942.886,00 dan terealisasi sebesar Rp 236.753.444,00 atau 77%
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media dengan 1 (satu) kegiatan yaitu dengan anggaran Program sebesar Rp.15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 14.935.000,00 atau 99.57%

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 24 orang. **Sedangkan Tahun 2020** untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.5.890.157.169,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.834.314,726,00 atau 99.05%
2. Program Pemenuhan,Peningkatan Sarana/Prasarana kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.686.172,397,00 dan terealisasi sebesar Rp 534.356.565,00 atau 77.87%
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.19.995.600,00 pada APBD murni namun di lakukan refocusing pada APBD Perubahan menjadi Rp0,00, karena adanya wabah covid-19, sehingga kegiatan yang melibatkan atau mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak dihindari.

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 24 orang dengan anggaran pada APBD murni 2021 sebesar Rp.

12.786.325.607,00 Anggaran perubahan Rp. 13.630.003.062,00 Kenaikan sekitar 0,93%. Bila dibanding tahun 2020 mengalami kenaikan dari jumlah anggaran sebesar 51,60% sedangkan jumlah SDM Kesekretariatan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

**Tabel Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris**

| No | Sasaran Strategis  | No | Indikator   | Tahun 2024 |           |         |
|----|--|----|---|------------|-----------|---------|
|    |  |    |   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 3  | Meningkatnya kualitas perencanaan, Keuangan dan pelaporan  | 7  | Nilai SAKIP SKPD  | 85         | 78,88     | 92,8 %  |
| 4  | Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor       | 8  | Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar                          | 100%       | 100%      | 100%    |
| 5  | Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian | 9  | Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu | 100%       | 100%      | 100%    |

**Tabel Perbandingan Kinerja Sekretaris 2022 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator   | Realisasi |       |      |       | Tahun 2023 |           |         |
|----|--|---|-----------|-------|------|-------|------------|-----------|---------|
|    |  |   | 2019      | 2020  | 2021 | 2022  | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD    | Nilai SAKIP SKPD  | 71,9      | 80,70 | 80   | 80    | 90         | 80        | 89%     |
|    |  | Nilai RB  | 29,73     | 81,21 | 83   | 83    | 83         | 83        | 100%    |
| 2  | Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor       | Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai Standar                          | 100 %     | 100 % | 100% | 100 % | 100%       | 100%      | 100%    |
| 3  | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian | Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu | 100%      | 100%  | 100% | 100%  | 100%       | 100%      | 100%    |

**Tabel Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator   | Realisasi |           |         |
|----|--|-------------|-----------|-----------|---------|
|    |  |             | Target    | Realisasi | Capaian |
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD. | Nilai SAKIP | 85        | 78,88     | 92,8 %  |

### **3.1.1. Sasaran strategis nomor 3 Meningkatnya kualitas perencanaan, Keuangan dan pelaporan dengan Indikator Kinerja Utama 7 Nilai SAKIP SKPD**

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2021 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya yaitu 2018 – 2020 telah mengalami peningkatan di 2018 nilai sakip 62,76, di tahun 2019 nilai sakip 71,9 di tahun 2020 nilai sakip 80,70 . Pada tahun 2021 sasaran strategis Meningkatnya kualitas Kualitas Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan indikator sasaran Nilai SAKIP SKPD capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 3 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis nomor 3 dengan Indikator Kinerja Utama** Nilai SAKIP SKPD antara lain :

1. Pengarsipan data-data pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya belum tertib
2. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan sesuai dengan penempatan

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi tata cara pengarsipan data
2. Optimalisasi monitoring capaian kinerja dan realisasi kegiatan
3. Optimalisasi pembinaan dan pendampingan SDM di perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tupoksi masing-masing

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pelaksanaan bimtek/pelatihan tata cara pengarsipan data yang baik dan benar.
2. Mengikutsertakan SDM untuk mengikuti sosialisasi/bimtek/workshop sesuai tupoksi penempatan dan tupoksi masing-masing.

### **3.1.2. Sasaran strategis nomor 4 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor, dengan Indikator Kinerja Utama 8 Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar**

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2021 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2020 rata-rata mencapai 100%. Pada tahun 2021 Sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor dengan indikator sasaran Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar capaian kinerjanya

mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 4 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2021 ,dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan :

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 4 dengan Indikator Kinerja Utama Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar antara lain :

1. Keterbatasan SDM berstatus PNS
2. Banyaknya Jumlah Barang Milik Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
3. Luasan wilayah penyebaran Barang Milik Daerah menghambat optimalisasi monitoring Aset secara
4. Keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana prasarana transportasi kedinasan

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan PTT sebagai staf pelaksana untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
2. Membuat matrik rencana monitoring Barang Milik Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut
3. Optimalisasi anggaran dan sarana transportasi yang telah ada

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk usulan penambahan tenaga PNS yang sesuai kompetensi.
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan anggaran
3. Mengajukan usulan permohonan penambahan kendaraan dinas.

### **3.1.3. Sasaran strategis nomor 4 Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Utama 8 Persentase**

## **terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu**

Berdasarkan Perbandingan Kinerja Sekretaris tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 – 2022 rata-rata telah mencapai 100%. Pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan indikator sasaran terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu capaian kerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023 dilaksanakan melalui Program/kegiatan/ Sub Kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis nomor 5 dengan Indikator Kinerja Utama terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu antara lain :

- Keterbatasan SDM berstatus PNS

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Menempatkan PTT sebagai staf pelaksana untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain :

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk usulan penambahan tenaga PNS yang sesuai kompetensi.

### 3.2 Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2024 yang telah disusun Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH sebanyak 10 orang.

Sedangkan Tahun 2024 Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan 3 Program dan Kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.431.056.763 dengan realisasi Program Rp.309.764.606 (71,86%) Untuk mencapai Program dan kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH sebanyak 10 orang terdiri 1 orang Kabid 2 orang sub koordinator dan 1 staf administrasi dan 6 staf teknis.

#### PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN TAHUN 2024

| No | PROGRAM   | SUB KEGIATAN   | PAGU ANGGARAN | REALISASI  | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|---|--|---------------|------------|--------------------|
| 1. | Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota   | 49.999.603    | 39.807.800 | 79,62              |
| 2. | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 90.999.303    | 68.573.820 | 97,96              |

|    |  |   |             |             |       |
|----|--|---|-------------|-------------|-------|
| 3. | Pengelolaan Persampahan                                    | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan  | 143.342.638 | 105.120.500 | 73,34 |
| 4  | Penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota | Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 52.036.197  | 48.709.000  | 79,62 |

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

| No | Sasaran Strategis   | Indikator   | Tahun 2024 |           |         |
|----|---|---|------------|-----------|---------|
|    |   |   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelaksanaan aktivitas usaha yang taat aturan LH | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan yang wajib dokumen amdal | 100        | 100       | 100%    |
| 2  | Meningkatnya pengelolaan pengaduan LH                                 | Persentase pengelolaan Pengaduan bidang lingkungan hidup  | 4          | 8         | 200%    |

Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH 2024 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

| No | Sasaran Strategis  | Indikator   | Realisasi             |                                  |  |                    | Tahun 2024             |                      |         |
|----|--|---|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------|---------|
|    |  |   | 2020                  | 2021                             | 2022                                     | 2023               | Target                 | Realisasi            | Capaian |
| 1  | Meningkatnya pengelolaan pengaduan lingkungan Hidup                            | Persentase Penyelesaian Pengaduan Bidang Lingkungan hidup yang Ditindak Lanjuti | 8 Pengaduan (100%)    | 6 Pengaduan (120%)               | 16 Pengaduan (400%)                      | 8 Pengaduan (200%) | 4 Pengaduan (100%)     | 8                    | 200%    |
| 2  | Meningkatnya ketaatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan / persetujuan | Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal                             | 71% (15 Pelaku Usaha) | 24% (6/25x100%) = 24% Amdal Taat | 7,14% (1/14) x 100% = 7,14% pelaku usaha |                    | 100% (10 Pelaku Usaha) | 30% (3 pelaku Usaha) | 30%     |

|   |   |  |                                |                                     |                      |           |                          |                          |        |
|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------|
|   | lingkung an dan izin perlindu nga n dan pengelol aa n lingkung an hidup (PPLH)          | Persen tase pelaku usaha yang menta ati dokum en UKL- UPL  | 20% (12 Pelaku Usaha UKL- UPL) | 8% (6/75) x 100% = 8% taat UKL-UPL) | 2,27 % (2/88) x 100% |           | 100 % (90 pelaku usaha ) | 16,66% (15 pelaku usaha) | 16,66% |
| 3 | Meningka tnya kesadar an masyara kat tentang Pengelola an sampah                        | Persentas Bank sampah dimasya raka t/ sekolah  | 100% (5 bs)                    | 120% (6 bs)                         | 120 % (6 BS)         | 120 (6 S) | 5 (BS)                   | 2 (BS)                   | 40 %   |
| 4 | Meningk atnya capaian pemberi an penghar gaan lingkung an hidup tingkat daerah kab/kota | Presenta se Meningkatnya capaian pemberi an penghar gaan lingkung an hidup tingkat daerah kab/kota | 0                              | 0                                   | 4                    | 0         | 2                        | 5                        | 250 %  |

Kkasd

### **3.2.1 Sasaran strategis nomor 7 Meningkatnya kualitas pelaksanaan aktivitas usaha yang taat aturan LH dengan Indikator Kinerja Utama 12 Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin lingkungan yang wajib dokumen amdal**

Pengawasan lingkungan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap kegiatan usaha dan/ atau kegiatan mentaati ketentuan lingkungan yang mengiringi kewajiban pengelolaan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan adalah terjadinya perubahan lingkungan yang menyangkut perubahan Geografi, Fisik, Kimia, Biologi, Sosial, ekonomi dan Budaya. Dampak Akibat dari suatu kegiatan yang berlangsung mempengaruhi perubahan ruang atau penggunaan lahan sehingga terjadi perubahan fungsi lingkungan berkenaan dengan pemanfaat ruang. Demikian juga kegiatan usaha pada suatu tempat berpengaruh terhadap perubahan struktur Bentang tanah, Biologi berupa flora dan fauna dan perubahan Sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Fungsi pengawasan bertujuan bagaimana Kegiatan usaha yang diberikan izin usaha oleh Pemerintah diawasi untuk selalu taat terhadap ketentuan lingkungan . Di dalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha berpedoman kepada Dokumen Lingkungan dan izin lingkungan / persetujuan lingkungan yang memuat pedoman pengelolaan lingkungan dalam setiap tahapan kegiatan yang dijalankan.. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif secara ekonomi bagi pengusaha, pemerintah dan

masyarakat tetapi tidak merugikan secara Lingkungan. Dampak negatif yang muncul dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan lingkungan secara signifikan.

Pada tahun 2024 terdapat 168 perusahaan skala Amdal dan UKL-UPL yang aktif dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 10 Amdal dan 158 UKL-UPL yang izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dasar dari dikeluarkannya izin lingkungan / persetujuan lingkungan adalah disetujuinya. Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) yang merupakan kesepakatan pengelolaan lingkungan dalam lingkup kegiatan usaha. Didalamnya berisi langkah langkah pengelolaan yang mencakup Pengendalian Pencemaran air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dan Pengelolaan Limbah B3.

Pengelolaan lingkungan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk taat memenuhi ketentuan sesuai kesepakatan pedoman dokumen lingkungan yang mendasari perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pada saat pelaksanaan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan usaha bertujuan agar pelaku usaha taat terhadap ketentuan lingkungan. Adapun permasalahan lingkungan yang ditemukan dalam pengawasan pada umumnya masih ditemukan pengelolaan lingkungan yang tidak optimal.

Ada 5 (lima) obyek pengawasan yang menjadi indikator ketaatan lingkungan terhadap ketentuan

1. Kesesuaian dokumen dengan kondisi senyatanya di lokasi kegiatan, seperti : luasan, kapasitas produksi, peralatan, proses produksi, dll.
2. Kewajiban Pelaporan sebagai sarana pengawasan tidak langsung (pengawasan pasif).
3. Pengendalian Pencemaran Air (air limbah produksi dan air limbah domestik) : persetujuan teknis pembuangan air limbah dan SLO, fasilitas pengelolaannya (IPAL), dll.
4. Pengendalian Pencemaran Udara : persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, fasilitas pengelolaannya (alat pengendali emisi)
5. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun : rincian teknis pengelolaan limbah B3, fasilitas pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3), dll

Dari hasil evaluasi pengawasan bahwa pelanggaran lingkungan pada tahun 2024 yang banyak terjadi adalah berkenaan dengan pengendalian pencemaran air khususnya untuk air limbah domestik terkait persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah

domestik dan SLO dan pengendalian pencemaran udara terkait persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, serta pelaporan. Pada tahun 2024 sasaran strategis Kabid P2LH meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan kewenangan Kabupaten Tanah Laut dengan indikator :

1. Perusahaan skala Amdal yang diawasi : 18 Pelaku Usaha
  - Target : 10 Pelaku Usaha
  - Realisasi : 10 Pelaku Usaha
  - Yang Taat : 3 Pelaku Usaha
  - Yang tidak taat : 7 Pelaku Usaha
2. Perusahaan Skala UKL-UPL yang diawasi : 91 Pelaku Usaha
  - Target : 90 Pelaku Usaha
  - Realisasi : 91 Pelaku Usaha
  - Yang Taat : 15 Pelaku Usaha
  - Yang tidak Taat : 76 Pelaku Usaha
3. Prosentase capaian pengawasan :
  - Perusahaan skala Amdal :  $(10/10) \times 100 \% = 100 \%$
  - Perusahaan skala UKL-UPL :  $(90/91) \times 100\% = 101\%$
4. Prosentase capaian ketaatan :
  - Perusahaan Skala Amdal :  $(3/10) \times 100\% = 30\%$
  - Perusahaan Skala UKL-UPL :  $(15/91) \times 100\% = 16,48\%$

Pada tabel diatas di tahun 2024, dilakukan pengawasan terhadap 10 pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal , diantara 10 pelaku usaha tersebut sebanyak 3 pelaku usaha yang mentaati dokumen Amdal atau sebesar 30% dari pelaku usaha memiliki dokumen amdal yang dilakukan pengawasan. Berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan dari tahun 2019-2024, rata-rata persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal meningkat namun pada tahun 2021 dan 2022 persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal mengalami penurunan, dan mulai meningkat lagi di tahun 2024.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis

dengan Indikator Kinerja Utama persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen amdal dan Persentase pelaku usaha yang mentaati dokumen UKL-UPL antara lain :

1. Adanya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang mewajibkan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (air limbah produksi maupun air limbah domestik) dan Surat Kelayakan Operasional untuk air limbah yang dihasilkan, dan memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi dan Surat Kelayakan Operasional untuk emisi yang dihasilkan.

2. Pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal tidak semuanya selalu aktif terkadang pada suatu waktu sedang tidak beroperasi ataupun belum beroperasi sebagai contoh: Perusahaan Pertambangan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara akan sangat terpengaruh dengan harga jual batubara. Pada saat harga batubara turun secara signifikan maka banyak perusahaan tersebut akan stop operasi.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait regulasi baru tersebut dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Melakukan pembinaan dan mendorong agar perusahaan mengikuti Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan mengikuti proper perusahaan tersebut menjadi termotivasi untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun jadwal pengawasan yang mengklasifikasikan Perusahaan yang memiliki dokumen amdal dan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL (dengan skala prioritas), mengintensifkan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan skala amdal yang belum taat. Perlunya tindakan tegas maupun kerjasama yang lebih kuat dari para pihak pemerintah (dalam hal ini tidak hanya instansi yang terkait saja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut), namun seluruh elemen pemerintah yang mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan tegas tersebut untuk melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan

berkenaan dengan penataan lingkungan hidup.

2. Diperlukan juga tindakan penerapan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
3. Serta perlu adanya kejelasan terhadap keberlanjutan permasalahan sanksi administrasi.
4. Perlu dilaksanakan sosialisasi lanjutan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan materi yang mengarah ke penerapan sanksi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

| Uraian   | 2019                  |                        |    | 2020                  |                        |     | 2021                        |                              |     | 2022                        |                              |     | 2023                  |                          |       | 2024                  |                          |     |
|--|-----------------------|------------------------|----|-----------------------|------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|-----|-----------------------|--------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|-----|
|  | target (pelaku usaha) | capaian (pelaku usaha) | %  | target (pelaku usaha) | capaian (pelaku usaha) | %   | target (Amdal atau UKL-UPL) | capaian (Amdal atau UKL-UPL) | %   | target (Amdal atau UKL-UPL) | capaian (Amdal atau UKL-UPL) | %   | target (Pelaku Usaha) | Realisasi (Pelaku Usaha) | %     | Target (Pelaku Usaha) | Realisasi (Pelaku Usaha) | %   |
| Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen amdal yang diawasi | 15                    | 13                     | 87 | 20                    | 21                     | 105 | 25                          | 25                           | 100 | 10                          | 14                           | 140 | 18                    | 18                       | 100   | 10                    | 10                       | 100 |
| Jumlah pelaku usaha yang memiliki UKL-UPL yang diawasi       |                       |                        |    |                       |                        |     |                             |                              |     |                             |                              |     | 82                    | 83                       | 101,2 | 90                    | 91                       | 101 |

### 3.2.2 Sdkfskldflsdf

### 3.2.3 asdasdalajksdl

## 3.3 Kabid Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup .Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH sebanyak 8 orang. Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid P3LH DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

**Tabel Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

| No | Sasaran Strategis                                     | No | Indikator   | Tahun 2024 |            |         |
|----|---|----|---|------------|------------|---------|
|    |   |    |   | Target     | Realisasi  | Capaian |
|    | Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH | 14 | Persentase capaian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup           | 81,00%     | 77,30%     | 95,43%  |
|    |   | 15 | Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100 %   |
|    |   | 16 | Persentase capaian pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup       | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100%    |

### 3.3.1.Sasaran strategis nomor 9 Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan LH dengan Indikator Kinerja Utama 14 Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu

Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu dengan target 81,00% terealisasi 77,30% sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 95,43 %. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 9 Kabid P3LH DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini Indikator Kinerja Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil

pemantauan yang memenuhi baku mutu dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2024 dengan penjelasan lebih lanjut.

| No | Sasaran Strategis  | Kinerja Utama  | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|--------------------|
| 1  | Meningkatnyapengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang Memenuhi baku mutu | 81,00% | 77,30%    | 95,43, %           |

### **3.3.2. Sasaran strategis nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH dengan Indikator Kinerja Utama 15 Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup**

Indikator kinerja persentase capaian penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota dan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. Pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 94.999.896,00 , dan realisasi anggaran Rp. 87.012.440 atau sebesar 91,592 %.

Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Sosialisasi pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun
  - Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilaksanakan di aula Kecamatan Pelaihari pada tanggal 15 Maret 2024.
  - Peserta sosialisasi adalah pelaku usaha bengkel, perwakilan kecamatan Pelaihari, perwakilan DPRKPLH Kab. Tanah Laut, perwakilan DLH Provinsi Kalimantan Selatan.
  - Narasumber berasal dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan ( Bapak Lalu Erwin Suprayanto, ST)





## 2. Sosialisasi pengendalian pencemaran limbah domestik

- Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dilaksanakan di aula Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tanggal 17 September 2024.
- Peserta sosialisasi adalah pelaku usaha warung makan, salon, laundry, perwakilan kecamatan Pelaihari, perwakilan DPRKPLH Kab. Tanah Laut, perwakilan DLH Provinsi Kalimantan Selatan.
- Narasumber berasal dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan ( Ibu Emmy Ariani, ST)





3. Memberikan informasi pengendalian pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melalui surat Edaran Bupati Tanah Laut
4. Memberikan informasi pengendalian emisi akibat aktivitas industri melalui surat Edaran Bupati Tanah Laut
5. Memberikan informasi pengendalian pencemaran limbah B3 melalui leaflet.
6. Memberikan informasi pengendalian pencemaran limbah domestik melalui leaflet

| No | Sasaran Strategis   | Kinerja Utama   | Target   | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|---|---|----------|-----------|--------------------|
| 1  | Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup | 1 Lapora | 1 Laporan | 100%               |

### 3.3.3. Sasaran strategis nomor 9 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan LH dengan Indikator Kinerja Utama 16 Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis

Indikator Kinerja persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak adanya anggaran untuk mendukung pencapaian indikator tersebut.

| No | Sasaran Strategis   | Kinerja Utama  | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|---|--|--------|-----------|--------------------|
| 1  | Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis | 100%   | 100%      | 100%               |

## 3.4 Kabid Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Tata Lingkungan. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 yang telah disusun Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.

Untuk mencapai sasaran strategis ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. **Program** Perencanaan Lingkungan Hidup **Kegiatan** Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota **Sub Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp487.698.688,00 dan terealisasi sebesar Rp473.037.072,00 atau 97%.

2. **Program** Perencanaan Lingkungan Hidup **Kegiatan** Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan** Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp195.756.008,00 dan terealisasi sebesar Rp184.519.804,00 atau 94,26%
3. **Program** Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup **Kegiatan** Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan **Sub Kegiatan** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp158.960.697,00 dan terealisasi sebesar Rp127.978.400,00 atau 80,51%.

**Program** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) **Kegiatan** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan **Sub Kegiatan** Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan anggaran Sub Kegiatan sebesar Rp131.694.688,00 dan terealisasi sebesar Rp112.096.129,00 atau 85,12%.

Untuk mencapai sasaran ini, Bidang Tata Lingkungan didukung dengan SDM sebanyak 8 (Delapan) orang dan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebesar Rp974.110.081,00 dan anggaran yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu sebesar Rp897.631.405,00 atau 92,15% dengan capaian rata-rata indikator pada Bidang Tata Lingkungan sebesar 89%. Pada anggaran APBD tahun 2023 bidang Tata Lingkungan memiliki anggaran sebesar Rp 648.192.651,00 Terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 325.917.430,00 atau 150,28%.

Pada Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Sub Kegiatan pada Bidang Tata Lingkungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut menunjuk Kepala Bidang Tata Lingkungan selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut nomor 900/03/DPRKPLH/I/2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Januari 2023.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

**Capaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kabid Tata Lingkungan Tahun 2024**

| No | Sasaran Strategis                                | Indikator  | Tahun 2024 |           |         |
|----|--|--|------------|-----------|---------|
|    |  |  | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan | Persentase kajian lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan | 100%       | 6 Dokumen | 100%    |
|    |  | Persentase Persetujuan Lingkungan                          | 100%       | 1 Dokumen | 100%    |

**Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Tata Lingkungan Tahun 2024 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

|   | Sasaran Strategis                                | Indikator   | Realisasi            |   |                  | Tahun 2024 |           |         |
|---|--|---|----------------------|---|------------------|------------|-----------|---------|
|   |  |   | 2021                 | 2022  | 2023             | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan | Persentase Peningkatan kampung iklim  | 5 Desa               | 200% (12 Desa)                              | 100% (6 Desa)    | 6 Desa     | 14 Desa   | 233%    |
|   |  | Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan                     | 2 Dokumen, 1 Laporan | 100% (4 Dokumen)                            | 100% (5 Dokumen) | 3 Dokumen  | 6 Dokumen | 100%    |
|   |  | Persentase Persetujuan lingkungan (SKKL, PKPLH, SPPL) dan pertimbangan teknis | 138                  | 2 SKKL, 11 PKPLH, 30 SPPL, 15 Pertek, 1 SLO | 1 Dokumen        | 1 Dokumen  | 1 Dokumen | 100%    |
|   |  | Persentase persetujuan lingkungan   | 100%                 | 100%  | 100%             | 100%       | 100%      | 100%    |

**3.4.1. Sasaran strategis nomor 10 Meningkatkan wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan Indikator Kinerja Utama 17 Persentase Kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan**

Pada Tahun 2024 Sasaran Strategis Meningkatkan Wilayah Bebas Pencemaran Lingkungan dengan indikator :

Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa dimanfaatkan capaian kinerjanya yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengendali Dampak

Lingkungan Muda yang bertindak sebagai Sub Koordinator Inventarisasi RPPLH dan KLHS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor 188.45/245-KUM/2022 tentang Penugasan Pejabat Fungsional Sebagai Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 3 Januari 2022 dan Pejabat Fungsional Umum Analis Lingkungan Hidup yang bertindak sebagai Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 824/30-SI/BKPSDM/I/2022 tentang Penugasan Pejabat Pelaksana Sebagai Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 3 Januari 2022, dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini :

Kajian Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 tercapai 100 % dalam arti Dokumen Kajian Lingkungan Hidup saat ini sangat dimanfaatkan atau digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu dokumen ini digunakan sebagai pelaporan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dasar dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya yang merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut maupun secara nasional. Hal ini karena Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen wajib dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di kabupaten/kota sehingga sangat di upayakan untuk dipenuhi. Analisa program atau kegiatan yang dapat mendukung dan mempertajam analisa Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini adalah adanya program dan kegiatan pada SKPD teknis sesuai dengan bidang masing-masing untuk pemenuhan data dari Dokumen Kajian Lingkungan Hidup. Kajian terbaru adalah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Didalam dokumen tersebut mengacu kepada KLHK, bahwa dikabupaten tanah laut dapat membuat dokumen terkait perlindungan hingga pengelolaan ekosistem gambut. Namun, dari hasil kajian tersebut, pada Kabupaten Tanah Laut tidak menemukan kriteria tanah gambut sesuai dengan peraturan yang berlaku.




Foto Dokumen IKPLHD Tahun 2024



Foto Dokumen IKLH Tahun 2024




Foto Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029



Foto Dokumen RPPEG

Program Kampung Iklim merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim di Indonesia yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, pihak swasta, dan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut seperti yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/1211-KUM/2024 Tanggal 1 Agustus 2024 Perihal Penetapan Lokasi Kampung Iklim di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2024, Kabupaten Tanah Laut kembali mendapatkan penghargaan kampung iklim 4 kali berturut-turut dengan kategori paling tinggi adalah Lestari. Apresiasi Desa/Kelurahan Proklim yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yaitu:

| NO | DESA/KELURAHAN       | KECAMATAN | KATEGORI |
|----|----------------------|-----------|----------|
| 1  | Dusun III Pandansari | Kintap    | Lestari  |
| 2  | Dusun II Pandansari  | Kintap    | Madya    |
| 3  | Dusun I Pandansari   | Kintap    | Madya    |
| 4  | Dusun I Kintap Kecil | Kintap    | Madya    |
| 5  | Dusun I Muara Kintap | Kintap    | Madya    |
| 6  | Kebun Raya           | Kintap    | Madya    |
| 7  | Dusun I Bukit Mulia  | Kintap    | Madya    |
| 8  | Dusun II Bukit Mulia | Kintap    | Madya    |

|    |                        |               |         |
|----|------------------------|---------------|---------|
| 9  | Dusun II Sungai Cuka   | Kintap        | Madya   |
| 10 | Dusun II Sebampan Baru | Kintap        | Madya   |
| 11 | Mekar Sari             | Kintap        | Madya   |
| 12 | Sungai Jelai           | Tambang Ulang | Madya   |
| 13 | Ujung Batu             | Pelaiari      | Madya   |
| 14 | Ambungan               | Pelaihari     | Pratama |



Foto Dokumen Inventarisasi GRK 2024 dan Dokumen Proklim





Foto Penerimaan Penghargaan Proklim 2024

### **3.4.2. Sasaran strategis nomor 10 Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan dengan Indikator Kinerja Utama 18 persentase persetujuan Lingkungan**

Persentase Persetujuan lingkungan capaian kerjanya sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi 100% Dalam dokumen tersebut terdiri dari SKKL, PKPLH, SPPL, Persetujuan Teknis, dan SLO. Pencapaian ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk Dokumen Lingkungan Hidup. Selain itu, karena adanya kebutuhan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban dan menyesuaikan perijinan berusahnya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 15 Kabid Tata Lingkungan DPRKPLH Kab. Tanah Laut dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda yang berperan sebagai Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/246-KUM/2022 tentang Penugasan Pejabat Fungsional Sebagai Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 3 Januari 2022 dengan penjelasan lebih lanjut dibawah ini :

Persetujuan Lingkungan (SKKL, PKPLH, SPPL dan Persetujuan Teknis) merupakan dasar dalam memperoleh Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha dan Persetujuan Pemerintah bagi Instansi Pemerintah. Dalam pencapaian target tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi yaitu :

- a. Adanya pemenuhan kewajiban dari peraturan dan perundang-undangan terkait perijinan berusaha dan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- b. Semakin sadarnya pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

- c. Semakin baiknya iklim investasi di Kabupaten Taah Laut sehingga banyak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut.
- d. Semakin tertibnya proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut.
- e. Semakin giatnya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

Analisa program atau kegiatan yang dapat menunjang dari capaian ini adalah semakin banyaknya program atau kegiatan sosialisasi, pengawasan dan penertiban pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha dan instansi pemerintah di Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan jaminan investasi di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2024 jumlah dokumen persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan oleh DPRKPLH yaitu SKKL 8, PKPLH 24, SPPL 14. Jumlah persetujuan teknis 18 dan jumlah SLO 4.



Foto Dokumen Persetujuan Lingkungan

### 3.5 KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

**Tahun 2024**, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program dan kegiatan yaitu :

1. Program Kawasan Permukiman dengan 1 (satu ) kegiatan Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan 1 (satu) sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran Program sebesar Rp. 18.848.494.100 dan terealisasi sebesar Rp. 18.807.485.000 atau 99,78%.

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan 1 (satu) kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan anggaran Program sebesar Rp. 2.225.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.192.830.000 atau 98,53%.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan 1 (satu) kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan 2 (dua) sub kegiatan Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000, dimana teralisasi sebesar Rp. 296.767.000 atau 98,92% dan sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan anggaran sebesar Rp. 58.063.159.196 dan terealisasi sebesar Rp. 53.223.903.696 atau 91,66%
4. Program Pengembangan Perumahan dengan 1 (satu) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan anggaran program sebesar Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 249.460.000 atau 99,78% dan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan anggaran program sebesar Rp. 150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 127.350.000 atau 84,9%

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 15 orang.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut :

**Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

| No | Sasaran Strategis                         | Indikator   | Tahun 2024 |                     |         |
|----|---|---|------------|---------------------|---------|
|    |   |   | Target     | Realisasi           | Capaian |
| 1  | Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana | Persentase Cakupan rumah layak huni   | 100%       | 177,4 % (887 unit)  | 177,4 % |
| 2  | Meningkatnya kawasan perumahan yang telah | Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana,sarana | 100%       | 328% (23 perumahan) | 328%    |

|   |  |  |      |                |      |
|---|--|--|------|----------------|------|
|   | terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) | dan Utilitas (PSU)   |      |                |      |
| 3 | Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana        | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana | 100% | 100% (12 unit) | 100% |

**Tabel Perbandingan Kinerja Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2024 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator   | Realisasi         |                   |                   |                   |                | Tahun 2023      |                   |         |
|----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|
|    |  |   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023           | Target          | Realisasi         | Capaian |
| 1  | Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)                               | Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)              | 124,2% (621 Unit) | 43,60% (218 Unit) | 64,80% (324 Unit) | 99,80% (499 unit) | 65% (325 unit) | 100% (500 Unit) | 177,4% (887 unit) | 177,4%  |
| 2  | Meningkatnya Kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) | Persentase Perumahan dan Kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) | 200% (14 KP)      | 129% (9 KP)       | 142,85% (10 KP)   | 200% (14 KP)      | 71,43 (7 KP)   | 100% (7 KP)     | 328,5 (23 KP)     | 328,5   |
| 3  | Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana  | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana  | -                 | -                 | -                 | -                 | 100% (3 unit)  | 100%            | 100% (12 unit)    | 100%    |

### 3.5.1 Sasaran strategis nomor 11 Kepemilikan rumah bagi MBR/korban bencana dengan Indikator Kinerja Utama 20 Persentase Cakupan rumah layak huni.

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama- sama memenuhi fungsi sebenarnya layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik

dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi backlog ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana dasar yang terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Pada tahun 2024 sasaran strategis Meningkatkan rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan indikator sasaran Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ) capaian kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% (500 Unit) dan terealisasi sebesar 177,4% (887 Unit). Dimana untuk untuk mencapai target ini bersumber dari dana APBD Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN   | LOKASI    |               | TARGET (Unit) | REALISASI (Unit) | ANGGARAN PER UNIT (RP) | PAGU (RP)   |
|----|--|-----------|---------------|---------------|------------------|------------------------|-------------|
|    |  | KECAMATAN | DESA          |               |                  |                        |             |
| 1  | Bantuan Sosial Berupa Uang (Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni) | Pelaihari | Panggung      | 1             | 1                | 22.500.000             | 22.500.000  |
| 2  |  |           | Panggung Baru | 7             | 7                | 22.500.000             | 157.500.000 |
| 3  |  |           | Tungkaran     | 10            | 10               | 22.500.000             | 225.000.000 |
| 4  |  |           | Pelaihari     | 27            | 27               | 22.500.000             | 607.500.000 |
| 5  |  |           | Pemuda        | 2             | 2                | 22.500.000             | 45.000.000  |
| 6  |  |           | Karang Taruna | 14            | 14               | 22.500.000             | 315.000.000 |
| 7  |  |           | Sungai Riam   | 5             | 5                | 22.500.000             | 112.500.000 |
| 8  |  |           | Tampang       | 9             | 9                | 22.500.000             | 202.500.000 |
| 9  |  |           | Atu-Atu       | 1             | 1                | 22.500.000             | 22.500.000  |

| NO | URAIAN       | LOKASI    |                | TARGET<br>(Unit) | REALISASI<br>(Unit) | ANGGARAN<br>PER UNIT (RP) | PAGU (RP)   |
|----|--------------|-----------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|    |              | KECAMATAN | DESA           |                  |                     |                           |             |
| 10 |              |           | Angsau         | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000 |
| 11 |              |           | Sarang Halang  | 7                | 7                   | 22.500.000                | 157.500.000 |
| 12 |              |           | Panjaratan     | 3                | 2                   | 22.500.000                | 67.500.000  |
| 13 |              |           | Telaga         | 3                | 3                   | 22.500.000                | 67.500.000  |
| 14 |              |           | Kampung Baru   | 6                | 6                   | 22.500.000                | 135.000.000 |
| 15 |              |           | Ambungan       | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000  |
|    |              |           | <b>Total</b>   |                  | <b>101</b>          | <b>100</b>                |             |
| 16 | Batu Ampar   |           | Damit Hulu     | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000 |
| 17 |              |           | Tajau Pecah    | 3                | 3                   | 22.500.000                | 67.500.000  |
| 18 |              |           | Pantai Linuh   | 16               | 16                  | 22.500.000                | 360.000.000 |
| 19 |              |           | Tajau Mulya    | 7                | 7                   | 22.500.000                | 157.500.000 |
| 20 |              |           | Durian Bungkok | 12               | 12                  | 22.500.000                | 270.000.000 |
| 21 |              |           | Damar Lima     | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000 |
| 22 |              |           | Ambawang       | 8                | 8                   | 22.500.000                | 180.000.000 |
| 23 |              |           | Gunung Melati  | 3                | 3                   | 22.500.000                | 67.500.000  |
| 24 |              |           | Jilatan        | 9                | 9                   | 22.500.000                | 202.500.000 |
| 25 |              |           | Damit          | 3                | 3                   | 22.500.000                | 67.500.000  |
|    | <b>Total</b> |           | <b>81</b>      | <b>81</b>        |                     | <b>1.822.500.000</b>      |             |
| 26 | Jorong       |           | Asam-Asam      | 14               | 14                  | 22.500.000                | 315.000.000 |
| 27 |              |           | Asri Mulya     | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000 |
| 28 |              |           | Alur           | 14               | 14                  | 22.500.000                | 315.000.000 |
| 29 |              |           | Jorong         | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000  |
| 30 |              |           | Sabuhur        | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000  |
|    | <b>Total</b> |           | <b>35</b>      | <b>35</b>        |                     | <b>787.500.000</b>        |             |
| 31 | Bati-Bati    |           | Benua Raya     | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000 |
| 32 |              |           | Bati-Bati      | 30               | 30                  | 22.500.000                | 675.000.000 |
| 33 |              |           | Sambangan      | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000 |
| 34 |              |           | Pandahan       | 2                | 2                   | 22.500.000                | 45.000.000  |
| 35 |              |           | Banyu Irang    | 11               | 11                  | 22.500.000                | 247.500.000 |
| 36 |              |           | Ujung Baru     | 6                | 6                   | 22.500.000                | 135.000.000 |
| 37 |              |           | Kait-Kait Baru | 16               | 16                  | 22.500.000                | 360.000.000 |
| 38 |              |           | Bentok Kampung | 7                | 7                   | 22.500.000                | 157.500.000 |

| NO | URAIAN | LOKASI       |                | TARGET<br>(Unit) | REALISASI<br>(Unit) | ANGGARAN<br>PER UNIT (RP) | PAGU (RP)            |
|----|--------|--------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|    |        | KECAMATAN    | DESA           |                  |                     |                           |                      |
| 39 |        |              | Kait-Kait      | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000          |
| 40 |        |              | Nusa Indah     | 2                | 2                   | 22.500.000                | 45.000.000           |
|    |        | <b>Total</b> |                | <b>99</b>        | <b>99</b>           |                           | <b>2.227.500.000</b> |
| 41 |        |              | Tebing Siring  | 6                | 6                   | 22.500.000                | 135.000.000          |
| 42 |        |              | Sungai Bakar   | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000           |
| 43 |        |              | Tanjung        | 8                | 8                   | 22.500.000                | 180.000.000          |
| 44 |        | Bajuin       | Bajuin         | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000           |
| 45 |        |              | Tirta Jaya     | 11               | 11                  | 22.500.000                | 247.500.000          |
| 46 |        |              | Ketapang       | 25               | 25                  | 22.500.000                | 562.500.000          |
| 47 |        |              | Galam          | 7                | 6                   | 22.500.000                | 157.500.000          |
|    |        | <b>Total</b> |                | <b>59</b>        | <b>58</b>           |                           | <b>1.327.500.000</b> |
| 48 |        |              | Kintap Kecil   | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000           |
| 49 |        |              | Kintapura      | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
| 50 |        |              | Kintap         | 21               | 21                  | 22.500.000                | 472.500.000          |
| 51 |        |              | Pandansari     | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
| 52 |        | Kintap       | Riam Adungan   | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000          |
| 53 |        |              | Sumber Jaya    | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
| 54 |        |              | Salaman        | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
| 55 |        |              | Sebamban Baru  | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
| 56 |        |              | Kebun Raya     | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
|    |        | <b>Total</b> |                | <b>62</b>        | <b>62</b>           |                           | <b>1.395.000.000</b> |
| 57 |        |              | Tabanio        | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000          |
| 58 |        |              | Pagatan Besar  | 12               | 12                  | 22.500.000                | 270.000.000          |
| 59 |        |              | Gunung Makmur  | 39               | 39                  | 22.500.000                | 877.500.000          |
| 60 |        | Takisung     | Sumber Makmur  | 15               | 15                  | 22.500.000                | 337.500.000          |
| 61 |        |              | Banua Lawas    | 21               | 21                  | 22.500.000                | 472.500.000          |
| 62 |        |              | Ranggang       | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000           |
| 63 |        |              | Ranggang Dalam | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000           |
|    |        | <b>Total</b> |                | <b>99</b>        | <b>99</b>           |                           | <b>2.227.500.000</b> |
| 64 |        |              | Kurau          | 3                | 3                   | 22.500.000                | 67.500.000           |
| 65 |        | Kurau        | Sungai Bakau   | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000           |
| 66 |        |              | Raden          | 20               | 20                  | 22.500.000                | 450.000.000          |

| NO | URAIAN | LOKASI    |                          | TARGET<br>(Unit) | REALISASI<br>(Unit) | ANGGARAN<br>PER UNIT (RP) | PAGU (RP)            |
|----|--------|-----------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|    |        | KECAMATAN | DESA                     |                  |                     |                           |                      |
| 67 |        |           | Kali Besar               | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000           |
| 68 |        |           | Padang Luas              | 9                | 9                   | 22.500.000                | 202.500.000          |
| 69 |        |           | Bawah Layung             | 7                | 7                   | 22.500.000                | 157.500.000          |
| 70 |        |           | Tambak Sarinah           | 19               | 19                  | 22.500.000                | 427.500.000          |
| 71 |        |           | Tambak Karya             | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000          |
| 72 |        |           | Handil Negara            | 3                | 3                   | 22.500.000                | 67.500.000           |
| 73 |        |           | Maluka Baulin            | 2                | 2                   | 22.500.000                | 45.000.000           |
|    |        |           | <b>Total</b>             | <b>75</b>        | <b>75</b>           |                           | <b>1.687.500.000</b> |
| 74 |        |           | Kurau Utara              | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
| 75 |        |           | Handil Maluka            | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000          |
| 76 |        |           | Sungai Rasau             | 20               | 20                  | 22.500.000                | 450.000.000          |
| 77 |        |           | Bumi Harapan             | 15               | 15                  | 22.500.000                | 337.500.000          |
| 78 |        |           | Handil Gayam             | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
| 79 |        |           | Handil Labuan<br>Amas    | 2                | 2                   | 22.500.000                | 45.000.000           |
| 80 |        |           | Handil Birayang<br>Bawah | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000          |
|    |        |           | <b>Total</b>             | <b>67</b>        | <b>67</b>           |                           | <b>1.507.500.000</b> |
| 81 |        |           | Kuringkit                | 28               | 28                  | 22.500.000                | 630.000.000          |
| 82 |        |           | Panyipatan               | 11               | 11                  | 22.500.000                | 247.500.000          |
| 83 |        |           | Tanjung Dewa             | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
| 84 |        |           | Batakan                  | 11               | 11                  | 22.500.000                | 247.500.000          |
| 85 |        |           | Suka Ramah               | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000          |
| 86 |        |           | Kandangan Lama           | 1                | 1                   | 22.500.000                | 22.500.000           |
| 87 |        |           | Kandangan Baru           | 5                | 5                   | 22.500.000                | 112.500.000          |
|    |        |           | <b>Total</b>             | <b>71</b>        | <b>71</b>           |                           | <b>1.597.500.000</b> |
| 88 |        |           | Gunung Raja              | 18               | 18                  | 22.500.000                | 405.000.000          |
| 89 |        |           | Bingkulu                 | 52               | 52                  | 22.500.000                | 1.170.000.000        |
| 90 |        |           | Tambang Ulang            | 33               | 33                  | 22.500.000                | 742.500.000          |
| 91 |        |           | Kayu Abang               | 12               | 12                  | 22.500.000                | 270.000.000          |
| 92 |        |           | Sungai Jelai             | 3                | 3                   | 22.500.000                | 67.500.000           |
| 93 |        |           | Martadah Baru            | 12               | 12                  | 22.500.000                | 270.000.000          |
| 94 |        |           | Sungai Pinang            | 10               | 10                  | 22.500.000                | 225.000.000          |
|    |        |           | <b>Total</b>             | <b>140</b>       | <b>140</b>          |                           | <b>3.150.000.000</b> |

| NO | URAIAN | LOKASI       |      | TARGET (Unit) | REALISASI (Unit) | ANGGARAN PER UNIT (RP) | PAGU (RP)             |
|----|--------|--------------|------|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|
|    |        | KECAMATAN    | DESA |               |                  |                        |                       |
|    |        | <b>TOTAL</b> |      | <b>889</b>    | <b>887</b>       |                        | <b>20.002.500.000</b> |

**Tabel Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Sumber APBD Kabupaten**

| NO | URAIAN                                 | LOKASI       |              | UNIT      | ANGGARAN PER UNIT (RP) | JUMLAH (RP)        |
|----|--|--------------|--------------|-----------|------------------------|--------------------|
|    |  | KECAMATAN    | DESA         |           |                        |                    |
| 1  | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | Takisung     | Batilai      | 5         | 22.500.000             | 112.500.000        |
|    |  | <b>Total</b> |              | <b>5</b>  |                        | <b>112.500.000</b> |
| 2  | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana  | Panyipatan   | Batu Tungku  | 3         | 30.000.000             | 90.000.000         |
|    |  | Kurau        | Bawah Layung | 4         | 35.000.000             | 140.000.000        |
|    |  | <b>Total</b> |              | <b>7</b>  |                        | <b>230.000.000</b> |
|    |  | <b>TOTAL</b> |              | <b>12</b> |                        | <b>342.500.000</b> |



Gambar. Sebelum dilakukan rehabilitasi



Gambar. Setelah dilakukan rehabilitasi



Gambar. Sebelum dilakukan rehabilitasi



Gambar. Setelah dilakukan rehabilitasi

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 10,11,12 Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasi Data dan Perencanaan Perkim (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda) dan Kasi Pemanfaatan Pengawasan Perkim (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda) dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2024

### 3.5.2 Sasaran strategis nomor 12 Kualitas PSU dengan Indikator Kinerja Utama 21 Persentase luas wilayah yang PSU nya Standar

Pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatkan kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator sasaran Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) capaian kinerjanya adalah 328% (23 KP) melalui program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Hal ini dikarenakan para pengembang sudah menyerahkan sertifikat fasum pada kompleks perumahan yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah daerah khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat melakukan pemeliharaan/peningkatan PSU yang ada pada perumahan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

| No | Komponen PSU  | Realisasi (Meter/m2/Unit) | Target DPA (Meter/m2/Unit) |
|----|---|---------------------------|----------------------------|
| 1  | Pembuatan Drainase Graha Karya Bakunci Kecamatan Pelaihari  | 1.016 Meter               | 2326.74238568009 Meter     |
| 2  | Peningkatan jalan lingkungan Komplek Perumahan Aura Megah Regency Desa Panggung Kecamatan Pelaihari | 495 Meter                 | 382.0147651 Meter          |
| 3  | Peningkatan jalan lingkungan Komplek Perumahan Pondok Indah 3                                       | 285 Meter                 | 223.4581001 Meter          |
| 4  | Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Pesona Bintang Kelurahan Karang Taruna                           | 413 Meter                 | 382.0147651 Meter          |
| 5  | Peningkatan jalan lingkungan Komplek Pesona Karang Taruna II  | 592 Meter                 | 759.9218441 Meter          |
| 6  | Peningkatan Jalan Lingkungan Cahaya Angsau Residence  | 323 Meter                 | 413.793135661313 Meter     |
| 7  | Peningkatan jalan lingkungan Komp. Bajuin Raya RT. 004 RW. 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari     | 553,4 Meter               | 371.24620099872 Meter      |
| 8  | Peningkatan Jalan Lingkungan Amira Residence Desa Atu-Atu   | 376,4 Meter               | 412.150882942099 Meter     |
| 9  | Peningkatan jalan lingkungan Komplek Karunia Kembar II Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari  | 246 Meter                 | 161.8428149 Meter          |
| 10 | Peningkatan jalan lingkungan Perumahan Griya Al- Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari  | 361 Meter                 | 161.8428149 Meter          |

|    |  |             |                        |
|----|--|-------------|------------------------|
| 11 | Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Jalan Kasuari Komplek Gas Permai   | 246 Meter   | 195.195214677957 Meter |
| 12 | Pembuatan Drainase Komplek CIP Kecamatan Pelaihari   | 241 Meter   | 217.251171014133 Meter |
| 13 | Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Ziva Pabahanan Kecamatan Pelaihari  | 171,5 Meter | 145.412072507815 Meter |
| 14 | Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Utama Tala Asri Jalan Saba Permai Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari              | 169,6 Meter | 145.412072507815 Meter |
| 15 | Peningkatan jalan lingkungan Komplek Puri Arca   | 167,4 Meter | 145.412072507815 Meter |
| 16 | Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Griya Adelin Utama Liang Anggang Kec.Bati-bati                                | 215,5 Meter | 136.638017363795 Meter |
| 17 | Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Cip Jalan Kentang-Sawi Desa Atu-Atu Kec.Pelaihari                             | 221 Meter   | 164.30742645575 Meter  |
| 18 | Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Griya Flamboyan Rt.007 Rw.002 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari                 | 200 Meter   | 164.30742645575 Meter  |
| 19 | Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Rumah Kita Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari                                  | 208 Meter   | 164.30742645575 Meter  |
| 20 | Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Karunia Kembar 2 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari                            | 225 Meter   | 164.30742645575 Meter  |
| 21 | Peningkatan Jalan Lingkungan Anugerah Residence 2 Jl. Raya Atu-Atu RT.03 RW.01 Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari         | 189 Meter   | 164.30742645575 Meter  |
| 22 | Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Istana Kita Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari                               | 194,3 Meter | 164.30742645575 Meter  |
| 23 | Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Global Al Fatah Jl. Al Fatah RT.07A RW.03 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari | 212 Meter   | 164.30742645575 Meter  |

Program dan kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran Kabid Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPLH nomor 10,11,12 didukung Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kasi Data dan Perencanaan Perkim (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda), dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2024 Kasi Data dan

Perencanaan Perkim (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda) didukung 1 orang PNS dan 2 orang PTT

### 3.6 Kabid Tata Kota

Bidang Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Tata Kota. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Bidang Tata Kota DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.

**Tahun 2020** untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan Program tata Kota dan Kebersihan dengan 3 (tiga) Kegiatan dengan anggaran Program sebesar **Rp 20.322.983.973,00** dan terealisasi sebesar **Rp 18.308.972.497,00** atau 90,09%. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 288 orang dengan anggaran pada APBD murni 2020 sebesar **Rp 25.084.389.460,00** namun karena adanya **wabah covid-19 terjadi refofusing anggaran** menjadi Rp 20.322.983.973, untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Tata Kota Dan Kebersihan sebanyak 228 orang.

**Tahun 2021** untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Tata Kota dan Kebersihan dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar **Rp 47.312.219.626,00** dan terealisasi sebesar **Rp 42.607.333.992,00** atau **92,20%**, untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 228 orang dengan anggaran pada APBD perubahan 2021 sebesar **Rp 47.312.219.626,00** dengan capaian indikator pada bidang Tata Kota dan Kebersihan sebesar **92,20%** sedangkan jumlah SDM Bidang Tata Kota Dan Kebersihan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan. **Tahun 2022** untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Tata Kota dan Kebersihan dengan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran Program sebesar **Rp 42.135.893.494** dan terealisasi sebesar **Rp 40.312.861.250** atau **96%** .Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM sebanyak 73 orang sedangkan jumlah SDM Bidang Tata Kota Dan Kebersihan tidak mengalami peningkatan atau pengurangan.

Sedangkan tahun 2023 ada perubahan struktur organisasi yang awalnya Bidang Tata Kota dan Kebersihan berubah menjadi Bidang Tata Kota saja. Bidang Tata Kota memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) dengan anggaran sebesar **Rp.4.792.233.314,-** dan terealisasi sebesar **Rp4.492.689.426-** atau **93,75 %**. Untuk mencapai realisasi kegiatan tersebut, bidang tata kota disukung oleh SDM sebanyak 39 PTT, 15 Tenaga Bantu Lapangan dan 10 PNS dan 1 P3K.

Adapun beberapa pencapaian yang dilakukan oleh bidang Tata Kota yaitu Pembangunan Pedestrian RTH Brigjend H. Hasan Basri 3 dokumen konsultan yaitu Perencanaan Pembaangunan Pedestrian RTH Brigjend H. Hasan Basri, pengawasan pembangunan Pedestrian RTH Brigjend H. Hasan Basri dan Konsultan inventarisasi pertamanan.

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kabid Tata Kota DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

**Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kabid Tata Kota**

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator   | Tahun 2024       |                  |         |
|----|--|---|------------------|------------------|---------|
|    |  |   | Target           | Realisasi        | Capaian |
| 1  | Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan taman dan RTH | Jumlah Taman dan RTH yang dipelihara  | 32 Taman dan RTH | 32 Taman dan RTH | 100%    |
|    |  | Persentase relisasi pendapatan dari retribusi fasilitas yang ada di Taman dan RTH | Rp.100.000.000   | 191.481.000      | 113%    |

**Tabel Perbandingan Kinerja Kabit Tata Kota Tahun 2024 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator  | Realisasi |      |      |      |       | Tahun 2024       |                |         |
|----|--|--|-----------|------|------|------|-------|------------------|----------------|---------|
|    |  |  | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | Target           | Realisasi      | Capaian |
| 1  | Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan taman dan RTH | persentase sarana dan prasarana taman dan RTH di kota pelaihari yang terpelihara   | 100%      | 100% | 100% | 100% | 100%  | 32 Taman dan RTH | 100%           | 100%    |
|    |  | Persentase realisasi pendapatan dari retribusi fasilitas yang ada di Taman dan RTH |           |      |      |      | 113 % | Rp. 100.000.000  | Rp.191.481.000 |         |

**3.6.1. Sasaran strategis nomor 13 Meningkatkan Kebersihan, dan Keindahan taman dan RTH dengan Indikator Kinerja Utama 30 Jumlah kawasan Taman dan RTH yang dipelihara.**

Sasaran strategis indikator kerja utama Bidang Tata Kota yaitu Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau dengan jumlah 32 Taman kawasan taman dan RTH, yaitu :

| No. | Lokasi           |
|-----|------------------|
| 1   | RTH Hasan Basri  |
| 2   | RTH Kijang Mas   |
| 3   | RTH Pasar Lawas  |
| 4   | Taman Majakeling |

|    |  |
|----|--|
| 5  | TamanTugu/Kijang Mas                     |
| 6  | Taman Samping DPMD videotron             |
| 7  | Taman Depan Gor                          |
| 8  | Taman Samping Kuburan Muslimin           |
| 9  | Taman Pulau Jalan Al Manar               |
| 10 | Taman Gerbang Al Manar                   |
| 11 | Taman Tugu PKK                           |
| 12 | Taman Tugu Angsau                        |
| 13 | Taman Tugu Adipura                       |
| 14 | Taman Median Jalan Pancasila             |
| 15 | Taman Median Jalan A. Yani               |
| 16 | Taman Jembatan Parit                     |
| 17 | Taman gerbang makam Pahlawan             |
| 18 | Taman Tugu sapi Gunung Kayangan          |
| 19 | Taman Tugu Patung Kijang Gunung Kayangan |
| 20 | Taman simpang 3 Bentok                   |
| 21 | Taman Gerbang Batas Kabupaten Tanah Laut |
| 22 | Taman Depan Makam Habaib                 |
| 23 | Taman Pedestrian/Trotoar Balirejo        |
| 24 | Taman Depan Pagar Pertasi                |
| 25 | Taman Tugu Tala membangun                |
| 26 | Taman Median Jalan RS. Boejasin Baru     |
| 27 | Taman Simpang 3 Balirejo                 |
| 28 | Bundaran Simpang 3 Sarang Halang         |
| 29 | Taman Belakang Kantor PU                 |
| 30 | Taman/Pagar Gedung KNPI                  |
| 31 | Pedestrian/trotoar tersebar              |
| 32 | Taman Depan Pasar Bajuin                 |

**3.6.2. Adasaad Sasaran strategis nomor 13 Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan taman dan RTH dengan Indikator Kinerja Utama 31 pendapatan dari retribusi fasilitas yang ada di Taman dan RTH**

Sasaran strategis yang merupakan indikator kerja utama dari Bidang Tata Kota adalah Pendapatan Retribusi Pemakaian Fasilitas yang ada di Taman dan RTH dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian retribusi sebagai berikut :

| No. | Bulan    | Jumlah          |
|-----|----------|-----------------|
| 1   | Januari  | Rp600.000,00    |
| 2   | Februari | Rp15.054.000,00 |
| 3   | Maret    | Rp15.676.000,00 |
| 4   | April    | Rp16.635.000,00 |

|              |           |                         |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 5            | Mei       | Rp15.321.000,00         |
| 6            | Juni      | Rp13.752.000,00         |
| 7            | Juli      | Rp14.419.000,00         |
| 8            | Agustus   | Rp12.784.000,00         |
| 9            | September | Rp14.800.000,00         |
| 10           | Oktober   | Rp28.337.000,00         |
| 11           | November  | Rp26.546.000,00         |
| 12           | Desember  | Rp17.557.000,00         |
| <b>Total</b> |           | <b>Rp191.481.000,00</b> |

Berdasarkan tabel di atas maka total realisasi retribusi Rp. 191.481.000.

#### 4 Eselon IV

##### 4.1 Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Pada UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ke Laboratorium Lingkungan. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2024-2028 yang telah disusun UPTD Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja.

**Tahun 2024**, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 4.696.406.985,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.202.593.049,00 atau 89,49%. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada UPTD Laboratorium Lingkungan sebanyak 14 orang.

Pada Tahun Anggaran 2024, UPTD Laboratorium Lingkungan sistem keuangannya kembali bergabung dengan DPRKPLH dengan satu sub kegiatan yaitu Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pelayan dan pengujian laboratorium lingkungan.

Jumlah sampel yang dilayani laboratorium sesuai SOP sebanyak 1062 sampel, atau mencapai 124 % dari target 850 sampel. Pelayanan dan pengujian di laboratorium

lingkungan sesuai dengan Perbup Nomor 151 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan.

2. Melakukan pengadaan peralatan dan bahan laboratorium

Pengadaan peralatan dan bahan laboratorium pada tahun 2024, berupa pembelian alat kualitas air, kualitas udara, dan alat standar kalibrator. Kemudian diadakan bahan untuk kegiatan kantor lainnya seperti alat gelas laboratorium, bahan kimia cair dan padat.

3. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium

Pemeliharaan peralatan laboratorium ini berupa belanja kalibrasi yang dilakukan rutin karena merupakan kewajiban sebuah laboratorium. Pada tahun 24 April 2024, dilakukan kalibrasi terhadap 27 jenis alat yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Komite Akreditasi Nasional (KAN).

4. Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia laboratorium Personel laboratorium berjumlah 14 orang mendapatkan pelatihan alat-alat pengadaan baru, serta pelatihan lainnya.

5. Melakukan penarikan retribusi jasa uji laboratorium

Target pendapatan retribusi jasa laboratorium adalah Rp. 500.000.000,00. Retribusi uji laboratorium lingkungan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 523.336.000,00 atau mencapai 104,67%.

**KESIMPULAN**

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 target Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Hal tersebut tidak terlepas tingkat kepercayaan pelanggan terhadap kinerja laboratorium yang mengutamakan pelayanan maksimal kepada seluruh calon pelanggan yang menggunakan jasa laboratorium lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut

Sasaran strategis yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Laboratorium DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

**Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPTD Laboratorium DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator                                   | Tahun 2024 |           |         |
|----|---|---|------------|-----------|---------|
|    |   |   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan | Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP | 850        | 1062      | 124%    |

|   |  |  |             |             |      |
|---|--|--|-------------|-------------|------|
| 2 | Melakukan pengadaan peralatandan bahan LAB       | Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai standar          | 20          | 20          | 100% |
| 3 | Melakukan pemeliharaan peralatan LAB             | Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan. | 20          | 20          | 100% |
| 4 | Melakukan fasilitasi peningkatankualitas SDM Lab | Jumlah SDM Lab yang berkualitas                                  | 14          | 14          | 100% |
| 5 | Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab       | Nilai retribusi jasa uji Lab                                     | 500,000,000 | 523,336,000 | 105% |

**Tabel Perbandingan Kinerja Kepala UPTD Laboratorium 2024 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator   | Realisasi       |                 |                   |                 | Tahun 2024     |                 |         |
|----|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
|    |   |   | 2020            | 2021            | 2022              | 2023            | Target         | Realisasi       | Capaian |
| 1  | Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium m Lingkungan | Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP                     | 350 sampe       | 896 sampel      | 984 sampel        | 1081 sampel     | 850 sampel     | 1062 sampel     | 124%    |
| 2  | Melakukan pengadaan peralatan dan bahan LAB                 | Jumlah pengadaan peralatan dan bahan Lab sesuai Standar         | 11 Jenis        | 11 jenis        | 11 jenis          | 9 Jenis         | 20 Jenis       | 20 Jenis        | 100%    |
| 3  | Melakukan pemeliharaan peralatan LAB.                       | Jumlah peralatan laboratorium yang di pelihara dan dimanfaatkan | 20 jenis        | 23 jenis        | 20 jenis          | 24 Jenis        | 20 Jenis       | 20 Jenis        | 100%    |
| 4  | Melakukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM Lab.          | Jumlah SDM Lab yang berkualitas                                 | 12 orang        | 12 orang        | 13 orang          | 14 orang        | 14 orang       | 14 orang        | 100%    |
| 5  | Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab                  | Nilai retribusi jasa uji Lab                                    | Rp. 155.750.000 | Rp. 354.790.000 | Rp. 1.134.074.250 | Rp. 521.000.000 | Rp.500.000.000 | Rp. 523.336.000 | 105%    |

Pada Tahun 2024 Sasaran strategis Kelpala UPTD Laboratorium yaitu:

Melakukan pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan dengan indikator Jumlah sampel LAB yang di layani sesuai SOP capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 124% . Jumlah sampel yang diuji adalah 1062 sampel.



*Foto – foto sampel dan bahan kimia di laboratorium*

Pada tanggal 24 April 2024, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH melakukan Proses Kalibrasi Alat-alat di Laboratorium.



Personel UPT Laboratorium Lingkungan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia laboratorium dengan mengikuti kegiatan pelatihan diluar beserta pelatihan pengadaan alat baru Laboratorium.



*Foto Pelatihan Petugas Pengambil Contoh Uji Air*



*Foto Pelatihan Alat-alat Pengadaan Baru laboratorium*

Pada tanggal 25 September 2024 juga telah dilaksanakan Re-Akreditasi Laboratorium oleh Tim Asessor Komite Akreditasi Nasional yang diadakan selama 3 hari.



*Foto Pelaksanaan Re-Akreditasi Laboratorium*

UPT Laboratorium juga menerima kedatangan rekan-rekan UPT Laboratorium dari luar daerah untuk Studi Tiru seperti dari UPTD Laboratorium Kabupaten Banjar dan UPTD Laboratorium Kabupaten Kotabaru.




Foto Studi Tiru dari UPTD Laboratorium Kab. Banjar



Foto Studi Tiru dari UPTD Laboratorium Kab. Kotabaru




Foto-foto kegiatan pengambilan sampel Air Limbah dan Udara di lapangan

Untuk mendukung sasaran strategis Kepala UPT Laboratorium DPRKPLH Kab. Tanah Laut ini di dukung oleh Kepala TU Laboratorium dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dibawah ini.

| IKU KEPALA TU LABORATORIUM |  |  |         |         |       |
|----------------------------|--|--|---------|---------|-------|
| 1                          | Melakukan pengelolaan penatausahaan LAB            | Jumlah penatausahaan LAB yang dikelola sesuai SOP                          | 2 jenis | 2 jenis | 100 % |
| 2                          | Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor | Jumlah sarana dan prasarana kantor (Lab) yang di pelihara dan dimanfaatkan | 5 jenis | 5 jenis | 100 % |

#### 4.2 Kelapa UPTD Kebersihan

Dalam rangka mendukung sasaran strategis nomor 1 UPT Kebersihan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut untuk Meningkatnya Kebersihan, dan Keindahan dengan indikator Persentase sarana prasarana kebersihan sesuai standar dan Persentase SDM kebersihan lingkungan yang berkualitas dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota di dukung Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala UPT Kebersihan dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2024 yang didukung oleh 144 orang SDM yaitu 13 orang PNS dan 131 orang PTT.

#### Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPTD Laboratorium DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut

| No | Sasaran Strategis  | Indikator   | Tahun 2024    |               |         |
|----|--|---|---------------|---------------|---------|
|    |  |   | Target        | Realisasi     | Capaian |
| 1  | Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga          | Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola       | 52.712,42 Ton | 53.161,08 Ton | 64.70 % |
| 2  | Melakukan pengolahan sampah di TPA                           | Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA      | 15.300 Ton    | 13.888,41 Ton | 90.77 % |
| 3  | Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik | Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha                  | 11 Kecamatan  | 11 kecamatan  | 100%    |
| 4  | Melaksanakan data pengolah sampah di Masyarakat              | Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah | 11 kecamatan  | 11 kecamatan  | 100%    |
| 5  | Melakukan aksi Bersihan lingkungan kota                      | Jumlah kawasan kota yang dibersihkan                    | 11 kecamatan  | 11 kecamatan  | 100%    |

|   |   |  |   |   |      |
|---|---|--|---|---|------|
| 6 | Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan    | Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar | 46 Unit (Perbaikan Jembatan Timbang, 2 Unit Kontainer, Kantor UPTD Kebersihan, Pembuatan TPST Kurau, Penambahan daya dan penambahan titik PJU, 40 Tempat Sampah Plastik Dorong) | 46 Unit (Perbaikan Jembatan Timbang, 2 Unit Kontainer, Kantor UPTD Kebersihan, Pembuatan TPST Kurau, Penambahan daya dan penambahan titik PJU, 40 Tempat Sampah Plastik Dorong) | 100% |
| 7 | Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan | Jumlah SarPras yang dipelihara dan dimanfaatkan        | 23 buah sarpras (100%)  | 23 buah sarpras (100%)  | 100% |

1. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga dengan indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola dengan target 53.161,08 Ton terealisasi 34.393,96 Ton dengan capaian kinerja 64.70 %, target pada kinerja ini tidak terealisasi 100% dikarenakan pengelolaan sampah hanya dilakukan di kabupaten kota, ibu kota kecamatan dan sekitarnya.
2. Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah di TPA dengan Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA dengan target 15.300 Ton terealisasi 13.888,41 Ton dengan capaian kinerja 90.77%,
3. Kinerja Utama Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan indikator Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha pada 11 Kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100%
4. Kinerja Utama Melaksanakan data pengolah sampah di masyarakat dengan indikator Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah target Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah terealisasi Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah pada 11 Kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100%
5. Kinerja Utama Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota dengan indikator Jumlah kawasan kota yang dibersihkan dengan target 11 kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100%,
6. Kinerja Utama Melakukan pemenuhan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar dengan target 46 Unit (Perbaikan Jembatan Timbang, 2 Unit Kontainer, Kantor UPTD Kebersihan,

Pembuatan TPST Kurau, Penambahan daya dan penambahan titik PJU, 40 Tempat Sampah Plastik Dorong) dengan capaian kinerja 100%.

7. Kinerja Utama Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah Sarpras yang dipelihara dan dimanfaatkan dengan target 23 buah sarpras terealisasi 23 buah sarpras dengan capaian kinerja 100%.

## B Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



| Kode Rekening | URAIAN   | ANGGARAN                  | REALISASI 2024            | % 2024            | REALISASI 2023           |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1             | 2  | 3                         | 4                         | 5 = (4 / 3) * 100 | 6                        |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                | <b>700.000.000,00</b>     | <b>856.079.200,00</b>     | <b>122,30</b>     | <b>545.935.000,00</b>    |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah   | 700.000.000,00            | 856.079.200,00            | 122,30            | 545.935.000,00           |
| 4.1.02.01     | Retribusi Jasa Umum  | 100.000.000,00            | 141.262.200,00            | 141,26            | 0,00                     |
| 4.1.02.02     | Retribusi Jasa Usaha   | 600.000.000,00            | 714.817.000,00            | 119,14            | 545.935.000,00           |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                               | <b>700.000.000,00</b>     | <b>856.079.200,00</b>     | <b>122,30</b>     | <b>545.935.000,00</b>    |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>700.000.000,00</b>     | <b>856.079.200,00</b>     | <b>122,30</b>     | <b>545.935.000,00</b>    |
| <b>5</b>      | <b>BELANJA DAERAH</b>  | <b>125.566.122.055,00</b> | <b>113.933.215.060,00</b> | <b>90,74</b>      | <b>92.292.603.263,00</b> |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>54.321.618.307,00</b>  | <b>48.984.155.391,00</b>  | <b>90,17</b>      | <b>37.312.753.325,00</b> |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai  | 9.398.012.992,00          | 8.102.300.787,00          | 86,21             | 7.171.899.551,00         |
| 5.1.01.01     | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 5.001.200.612,00          | 4.200.766.845,00          | 84,00             | 3.695.652.518,00         |
| 5.1.01.02     | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 4.361.812.380,00          | 3.866.533.942,00          | 88,65             | 3.476.247.033,00         |
| 5.1.01.03     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 26.600.000,00             | 26.600.000,00             | 100,00            | 0,00                     |
| 5.1.01.05     | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                | 8.400.000,00              | 8.400.000,00              | 100,00            | 0,00                     |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa  | 24.373.605.315,00         | 20.586.854.604,00         | 84,46             | 23.998.353.774,00        |
| 5.1.02.01     | Belanja Barang   | 7.589.800.730,00          | 6.218.003.062,00          | 81,93             | 5.467.649.673,00         |
| 5.1.02.02     | Belanja Jasa   | 10.959.203.697,00         | 9.725.177.111,00          | 88,74             | 15.807.473.123,00        |
| 5.1.02.03     | Belanja Pemeliharaan   | 2.210.707.919,00          | 1.278.242.310,00          | 57,82             | 1.628.012.783,00         |

|            |   |                               |                               |              |                              |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas                            | 3.613.892.969,00              | 3.365.432.121,00              | 93,12        | 1.095.218.195,00             |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                              | 20.550.000.000,00             | 20.295.000.000,00             | 98,76        | 6.142.500.000,00             |
| 5.1.06.01  | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu              | 20.550.000.000,00             | 20.295.000.000,00             | 98,76        | 6.142.500.000,00             |
|            | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                       | <b>54.321.618.307,00</b>      | <b>48.984.155.391,00</b>      | <b>90,17</b> | <b>37.312.753.325,00</b>     |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                                | <b>71.244.503.748,00</b>      | <b>64.949.059.669,00</b>      | <b>91,16</b> | <b>54.979.849.938,00</b>     |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                   | 7.376.473.159,00              | 7.124.377.999,00              | 96,58        | 1.488.201.508,00             |
| 5.2.02.01  | Belanja Modal Alat Besar                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         | 1.420.000,00                 |
| 5.2.02.02  | Belanja Modal Alat Angkutan                         | 2.682.476.939,00              | 2.674.181.500,00              | 99,69        | 532.039.000,00               |
| 5.2.02.03  | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur            | 50.167.718,00                 | 44.475.000,00                 | 88,65        | 0,00                         |
| 5.2.02.04  | Belanja Modal Alat Pertanian                        | 35.300.000,00                 | 31.250.000,00                 | 88,53        | 16.000.000,00                |
| 5.2.02.05  | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 382.722.055,00                | 328.865.999,00                | 85,93        | 579.460.030,00               |
| 5.2.02.06  | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 40.902.945,00                 | 37.495.500,00                 | 91,67        | 104.269.000,00               |
| 5.2.02.08  | Belanja Modal Alat Laboratorium                     | 3.605.816.685,00              | 3.449.239.500,00              | 95,66        | 14.630.000,00                |
| 5.2.02.10  | Belanja Modal Komputer                              | 407.693.973,00                | 389.120.500,00                | 95,44        | 183.018.478,00               |
| 5.2.02.15  | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                | 171.392.844,00                | 169.750.000,00                | 99,04        | 57.365.000,00                |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                   | 7.315.863.635,00              | 6.729.782.859,00              | 91,99        | 1.136.305.543,00             |
| 5.2.03.01  | Belanja Modal Bangunan Gedung                       | 7.315.863.635,00              | 6.729.782.859,00              | 91,99        | 1.136.305.543,00             |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi          | 56.521.641.954,00             | 51.068.848.811,00             | 90,35        | 52.231.314.392,00            |
| 5.2.04.01  | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                    | 45.274.006.154,00             | 40.878.774.945,00             | 90,29        | 44.393.174.844,00            |
| 5.2.04.02  | Belanja Modal Bangunan Air                          | 10.037.635.800,00             | 9.097.683.686,00              | 90,64        | 0,00                         |
| 5.2.04.03  | Belanja Modal Instalasi                             | 1.110.000.000,00              | 992.892.000,00                | 89,45        | 0,00                         |
| 5.2.04.04  | Belanja Modal Jaringan                              | 100.000.000,00                | 99.498.180,00                 | 99,50        | 7.838.139.548,00             |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                    | 13.875.000,00                 | 11.250.000,00                 | 81,08        | 124.028.495,00               |
| 5.2.05.05  | Belanja Modal Tanaman                               | 13.875.000,00                 | 11.250.000,00                 | 81,08        | 5.455.000,00                 |
| 5.2.05.08  | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         | 118.573.495,00               |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                          | 16.650.000,00                 | 14.800.000,00                 | 88,89        | 0,00                         |
| 5.2.06.01  | Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud     | 16.650.000,00                 | 14.800.000,00                 | 88,89        | 0,00                         |
|            | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                         | <b>71.244.503.748,00</b>      | <b>64.949.059.669,00</b>      | <b>91,16</b> | <b>54.979.849.938,00</b>     |
|            | <b>JUMLAH BELANJA</b>                               | <b>125.566.122.055,00</b>     | <b>113.933.215.060,00</b>     | <b>90,74</b> | <b>92.292.603.263,00</b>     |
|            | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                              | <b>( 124.866.122.055,00 )</b> | <b>( 113.077.135.860,00 )</b> | <b>90,56</b> | <b>( 91.746.668.263,00 )</b> |

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

| KODE   | SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | ANGGARAN PERUBAHAN 2024 |                      | REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN |                      |          |  |
|--|--|-------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------|--|
|  |  | TW I                    | TW II                | TW III                          | TW IV                |          |  |
| <b>Sasaran 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPRKPLH</b>     |  |                         |                      |                                 |                      |          |  |
| 2.11.01  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>  | Rp. 675.993.757,00      | Rp. 15.032.250,00    | Rp. 54.027.700,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.11.01.2.00   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Rp. 77.566.202,00       | Rp. 12.839.450,00    | Rp. 14.023.200,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.11.01.2.00.02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Rp. 19.900.340,00       | Rp. 5.946.850,00     | Rp. 7.065.300,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.11.01.2.00.03  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Rp. 7.966.600,00        | Rp. 6.752.600,00     | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.11.01.2.00.05  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp. 50.000.000,00       | Rp. 0,00             | Rp. 7.540.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.11.01.2.07   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Rp. 540.147.755,00      | Rp. 0,00             | Rp. 37.069.500,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.11.01.2.07.02  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Rp. 538.233.870,00      | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.11.01.2.07.06  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp. 43.913.875,00       | Rp. 0,00             | Rp. 37.069.500,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.11.01.2.09   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Rp. 17.700.000,00       | Rp. 3.303.300,00     | Rp. 2.704.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.11.01.2.09.02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Rp. 17.700.000,00       | Rp. 3.303.300,00     | Rp. 2.994.800,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>  | Rp. 20.680.480.030,00   | Rp. 3.545.532.350,00 | Rp. 4.610.027.775,00            | Rp. 1.863.839.545,00 | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.01   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Rp. 9.599.575,00        | Rp. 0,00             | Rp. 3.420.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.01.01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Rp. 4.969.911,00        | Rp. 0,00             | Rp. 500.000,00                  | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.01.07  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Rp. 4.600.664,00        | Rp. 0,00             | Rp. 2.900.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.02   | <b>Administrasi Keuangan/Perangkat Daerah</b>  | Rp. 9.408.012.854,00    | Rp. 1.924.437.598,00 | Rp. 2.274.256.362,00            | Rp. 1.863.839.545,00 | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.02.01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Rp. 6.368.012.992,00    | Rp. 1.023.437.598,00 | Rp. 2.274.256.362,00            | Rp. 1.863.839.545,00 | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.02.03  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | Rp. 2.999.872,00        | Rp. 1.000.000,00     | Rp. 1.000.000,00                | Rp. 1.000.000,00     | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.03   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | Rp. 14.592.554,00       | Rp. 0,00             | Rp. 10.107.000,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.03.06  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Rp. 14.592.554,00       | Rp. 0,00             | Rp. 10.107.000,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.05   | <b>Administrasi Ketenagakerjaan/Perangkat Daerah</b>   | Rp. 40.707.280,00       | Rp. 0,00             | Rp. 23.208.000,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.05.02  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya   | Rp. 20.787.000,00       | Rp. 0,00             | Rp. 18.700.000,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.05.06  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Rp. 20.000.000,00       | Rp. 0,00             | Rp. 14.500.000,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.06   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Rp. 3.155.460.942,00    | Rp. 12.068.000,00    | Rp. 403.838.557,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.06.01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Rp. 9.944.002,00        | Rp. 0,00             | Rp. 4.440.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.06.02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Rp. 762.335.687,00      | Rp. 12.008.000,00    | Rp. 153.747.000,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.06.03  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Rp. 12.828.638,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.06.05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Rp. 23.122.605,00       | Rp. 0,00             | Rp. 3.123.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.06.06  | Penyediaan Bahan Baku dan Perlatan Perundang-undangan  | Rp. 1.000.000,00        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.06.07  | Penyediaan Bahan/Material  | Rp. 15.000.000,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.06.08  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp. 2.334.420.990,00    | Rp. 0,00             | Rp. 322.828.597,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.07   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Rp. 13.875.890,00       | Rp. 0,00             | Rp. 10.500.000,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.07.05  | Pengadaan Mebel  | Rp. 11.875.800,00       | Rp. 0,00             | Rp. 10.800.000,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.07.06  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp. 2.000.000,00        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.08   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang/Usuran Pemerintahan Daerah</b>  | Rp. 7.390.000.352,00    | Rp. 1.629.677.408,00 | Rp. 1.629.1272.000,00           | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.08.02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Rp. 336.100.000,00      | Rp. 11.927.448,00    | Rp. 45.170.804,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.08.04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Rp. 7.058.902.952,00    | Rp. 1.616.739.960,00 | Rp. 1.638.101.852,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.09   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Rp. 544.385.981,00      | Rp. 80.505.000,00    | Rp. 115.103.160,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.09.01  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Rp. 43.240.961,00       | Rp. 0,00             | Rp. 20.796.000,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.09.02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Rp. 349.280.000,00      | Rp. 75.909.000,00    | Rp. 79.382.010,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.09.06  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rp. 14.150.000,00       | Rp. 4.600.000,00     | Rp. 1.820.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.09.10  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Rp. 137.708.820,00      | Rp. 0,00             | Rp. 14.104.250,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.01.2.09.05  | Pemeliharaan Mebel   | Rp. 0,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>  | Rp. 8.632.308.180,00    | Rp. 154.882.200,00   | Rp. 2.530.398.500,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01.2.00   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Rp. 0,00                | Rp. 0,00             | Rp. 18.028.000,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01.2.00.02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Rp. 0,00                | Rp. 0,00             | Rp. 13.208.700,00               | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01.2.00.05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Rp. 0,00                | Rp. 0,00             | Rp. 5.820.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01.2.07   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Rp. 0,00                | Rp. 0,00             | Rp. 1.978.854.000,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01.2.07.03  | Pengadaan Alat Besar   | Rp. 0,00                | Rp. 0,00             | Rp. 1.978.854.000,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01.2.07.05  | Pengadaan Mebel  | Rp. 0,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01.2.09   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Rp. 0,00                | Rp. 154.882.200,00   | Rp. 534.503.000,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01.2.09.02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Rp. 0,00                | Rp. 105.742.000,00   | Rp. 308.677.000,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 2.15.01.2.09.03  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar   | Rp. 0,00                | Rp. 49.140.200,00    | Rp. 167.826.000,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| <b>Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman</b> |  |                         |                      |                                 |                      |          |  |
| 1.04.03  | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | Rp. 19.303.434.100,00   | Rp. 111.750.000,00   | Rp. 2.708.110.000,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.03.2.02   | <b>Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>  | Rp. 50.000.000,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.03.2.02.08  | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP  | Rp. 50.000.000,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.03.2.03   | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>  | Rp. 19.832.434.100,00   | Rp. 111.750.000,00   | Rp. 2.708.110.000,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.03.2.03.02  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | Rp. 18.827.494.100,00   | Rp. 111.750.000,00   | Rp. 2.708.110.000,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.03.2.03.07  | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh  | Rp. 55.000.000,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.03.2.03.08  | Pelaksanaan Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh   | Rp. 850.000.000,00      | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.04  | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>  | Rp. 2.225.500.000,00    | Rp. 15.800.000,00    | Rp. 395.230.000,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.04.2.01   | <b>Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Rp. 2.225.500.000,00    | Rp. 15.800.000,00    | Rp. 395.230.000,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.04.2.01.01  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Rp. 2.225.500.000,00    | Rp. 15.800.000,00    | Rp. 395.230.000,00              | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.05  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>   | Rp. 88.363.156.195,00   | Rp. 0,00             | Rp. 1.363.768.000,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.05.2.01   | <b>Usulan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>  | Rp. 88.363.156.195,00   | Rp. 0,00             | Rp. 1.363.768.000,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.05.2.01.01  | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan   | Rp. 300.000.000,00      | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.05.2.01.02  | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian   | Rp. 88.063.156.195,00   | Rp. 0,00             | Rp. 1.363.768.000,00            | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>  | Rp. 764.999.996,00      | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02.2.01   | <b>Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>  | Rp. 99.999.996,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02.2.01.01  | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota  | Rp. 24.999.996,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02.2.01.06  | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus  | Rp. 24.999.996,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02.2.01.07  | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota   | Rp. 24.999.996,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02.2.01.08  | Pendataan dan Verifikasi Calon Peminta Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota  | Rp. 24.999.996,00       | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02.2.02   | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>  | Rp. 665.000.000,00      | Rp. 0,00             | Rp. 8.100.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02.2.02.01  | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana   | Rp. 150.000.000,00      | Rp. 0,00             | Rp. 3.800.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02.2.02.04  | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana  | Rp. 250.000.000,00      | Rp. 0,00             | Rp. 4.300.000,00                | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |
| 1.04.02.2.02.05  | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  | Rp. 250.000.000,00      | Rp. 0,00             | Rp. 0,00                        | Rp. 0,00             | Rp. 0,00 |  |

| Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup |   |  |  |  |     |                  |     |                |     |                |     |      |     |      |
|---|---|--|--|--|-----|------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------|-----|------|
| 2.11.02   | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |  |  | Rp. | 683.454.896,00   | Rp. | 19.400.000,00  | Rp. | 105.483.200,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.02.2.01                                      | Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten/Kota  |  |  |  | Rp. | 407.656.688,00   | Rp. | 19.400.000,00  | Rp. | 76.843.200,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.02.2.01.02                                   | Pengendalian Pelaksanaan RPPPLH Kabupaten/Kota  |  |  |  | Rp. | 407.656.688,00   | Rp. | 19.400.000,00  | Rp. | 76.843.200,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.02.2.02                                      | Peningkatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota   |  |  |  | Rp. | 135.798.000,00   | Rp. | 0,00           | Rp. | 28.630.000,00  | Rp. | 5,00 | Rp. | 9,00 |
| 2.11.02.2.02.02                                   | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPPDR/PLMD   |  |  |  | Rp. | 0,00             | Rp. | 0,00           | Rp. | 28.630.000,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03   | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |  |  | Rp. | 6.618.620.072,00 | Rp. | 38.189.980,00  | Rp. | 461.543.291,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03.2.01                                      | Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  |  |  |  | Rp. | 5.140.737.924,00 | Rp. | 10.629.980,00  | Rp. | 404.544.751,00 | Rp. | 3,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03.2.01.01                                   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut  |  |  |  | Rp. | 285.371.136,00   | Rp. | 8.887.988,00   | Rp. | 78.014.901,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03.2.01.02                                   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim   |  |  |  | Rp. | 155.960.697,00   | Rp. | 4.692.000,00   | Rp. | 27.800.000,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03.2.01.03                                   | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  |  |  |  | Rp. | 4.866.405.885,00 | Rp. | 4.690.000,00   | Rp. | 286.929.850,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03.2.02                                      | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  |  |  |  | Rp. | 14.909.896,00    | Rp. | 2.200.000,00   | Rp. | 27.482.440,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03.2.02.01                                   | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat   |  |  |  | Rp. | 94.989.896,00    | Rp. | 2.200.000,00   | Rp. | 27.482.440,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03.2.03                                      | Penulisan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   |  |  |  | Rp. | 1.392.892.355,00 | Rp. | 17.360.000,00  | Rp. | 29.516.100,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03.2.03.13                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi  |  |  |  | Rp. | 88.445.955,00    | Rp. | 17.360.000,00  | Rp. | 29.516.100,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.03.2.03.09                                   | Pelaksanaan rehabilitasi  |  |  |  | Rp. | 1.294.438.400,00 | Rp. | 0,00           | Rp. | 0,00           | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.04   | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  |  |  |  | Rp. | 4.792.233.314,00 | Rp. | 307.905.651,00 | Rp. | 381.388.408,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.04.2.01                                      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota  |  |  |  | Rp. | 4.792.233.314,00 | Rp. | 307.905.651,00 | Rp. | 381.388.408,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.04.2.01.07                                   | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati  |  |  |  | Rp. | 4.792.233.314,00 | Rp. | 307.905.651,00 | Rp. | 381.388.408,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.06   | PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)  |  |  |  | Rp. | 317.373.014,00   | Rp. | 2.880.000,00   | Rp. | 54.195.325,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.06.2.01                                      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Ditibarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |  |  |  | Rp. | 317.373.014,00   | Rp. | 2.880.000,00   | Rp. | 54.195.325,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.06.2.01.01                                   | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH   |  |  |  | Rp. | 131.694.688,00   | Rp. | 2.880.000,00   | Rp. | 37.325.325,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.06.2.01.05                                   | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup    |  |  |  | Rp. | 69.990.303,00    | Rp. | 0,00           | Rp. | 15.870.000,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.06.2.01.06                                   | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup   |  |  |  | Rp. | 39.990.356,00    | Rp. | 0,00           | Rp. | 0,00           | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.06.2.01.02                                   | Pembangunan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup   |  |  |  | Rp. | 75.678.664,00    | Rp. | 0,00           | Rp. | 0,00           | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.09   | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   |  |  |  | Rp. | 52.036.198,00    | Rp. | 0,00           | Rp. | 28.545.241,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.09.2.01                                      | Pembinaan dan/atau Pengembangan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |  |  | Rp. | 52.036.198,00    | Rp. | 0,00           | Rp. | 28.545.241,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.09.2.01.01                                   | Pembinaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   |  |  |  | Rp. | 52.036.198,00    | Rp. | 0,00           | Rp. | 28.545.241,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.10   | PROGRAM PENGAWASAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |  |  | Rp. | 49.999.603,00    | Rp. | 5.025.000,00   | Rp. | 14.824.800,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.10.2.01                                      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota   |  |  |  | Rp. | 49.999.603,00    | Rp. | 5.025.000,00   | Rp. | 14.824.800,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.10.2.01.02                                   | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota   |  |  |  | Rp. | 4.936.562.237,00 | Rp. | 33.419.947,00  | Rp. | 437.849.493,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.11   | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   |  |  |  | Rp. | 4.636.562.237,00 | Rp. | 33.419.947,00  | Rp. | 437.849.493,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.11.2.01                                      | Pengelolaan Sampah  |  |  |  | Rp. | 4.636.562.237,00 | Rp. | 33.419.947,00  | Rp. | 437.849.493,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.11.2.01.04                                   | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  |  |  |  | Rp. | 143.342.838,00   | Rp. | 22.679.000,00  | Rp. | 36.006.300,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.11.2.01.05                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   |  |  |  | Rp. | 199.775.000,00   | Rp. | 1.500.000,00   | Rp. | 102.895.000,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.11.2.01.07                                   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TRW/TPST/SPA Kabupaten/Kota  |  |  |  | Rp. | 2.382.237.561,00 | Rp. | 0,00           | Rp. | 21.440.000,00  | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |
| 2.11.11.2.01.17                                   | Pengangan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, FDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTda, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |  |  |  | Rp. | 1.881.207.038,00 | Rp. | 9.240.947,00   | Rp. | 277.500.193,00 | Rp. | 0,00 | Rp. | 0,00 |

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

| Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | TAHUN 2023  |               |   |        | TAHUN 2024  |   |   |             |   |        |
|---|---|---|---------------|---|--------|---|---|---|-------------|---|--------|
|   |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) |        | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) |        |
|   |   | K   | Rp            | K   | Rp     |   |   | K   | Rp          | K   | Rp     |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      |   |   | 9.472.720.637 |   | 84,19% | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      |   | 18.559.294.558  |             | 89,74%  |        |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Prosentasi pemenuhan Dokumen Perencanaan SKPD, Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD serta Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD sesuai ketentuan yang berlaku (100%) | -   | 136.668.960   | 0,00%   | 97,97% | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | -   | 104.429.600 | 0,00%   | 94,94% |

|  |   |   |               |       |        |  |  |   |               |       |        |
|--|---|---|---------------|-------|--------|--|--|---|---------------|-------|--------|
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan (Dokumen)                   | - | 7.193.512.344 | 0,00% | 82,87% | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)                               | - | 8.110.741.387 | 0,00% | 86,23% |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                | Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*) (%)      | - | 46.518.500    | 0,00% | 93,05% | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (persen)               | - | 13.007.000    | 0,00% | 86,81% |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*) (%)                  | - | 11.400.000    | 0,00% | 47,50% | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)                            | - | 38.700.000    | 0,00% | 94,95% |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)                               | - | 991.327.198   | 0,00% | 91,22% | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)                                   | - | 3.023.962.642 | 0,00% | 95,83% |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)              | - | 590.507.152   | 0,00% | 77,58% | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | - | 12.600.000    | 0,00% | 90,80% |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%) | - | 502.786.483   | 0,00% | 98,54% | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Persen)                      | - | 6.725.557.519 | 0,00% | 90,95% |
|  |   |   |               |       |        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)   | - | 530.296.410   | 0,00% | 97,41% |

|   |  |  |               |  |        |   |   |   |               |       |        |
|---|--|--|---------------|--|--------|---|---|---|---------------|-------|--------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |  |  | 2.460.667.800 |  | 84,95% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |   |   | 4.374.052.392 |       | 75,00% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 2.460.667.800 |  | 84,95% | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)                                    | - | 32.446.892    | 0,00% | 64,90% |
|   |  |  |               |  |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)         | - | 2.053.449.500 | 0,00% | 99,41% |
|   |  |  |               |  |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | - | 2.288.156.000 | 0,00% | 61,57% |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |  |  | 192.495.858   |  | 91,16% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |   |   | 646.457.200   |       | 95,64% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |  | 164.651.358   |  | 95,36% | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)                                    | - | 56.662.750    | 0,00% | 72,65% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 27.844.500    |  | 72,32% | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)         | - | 573.069.500   | 0,00% | 98,78% |

|  |   |   |               |       |         |   |  |   |                |       |        |
|--|---|---|---------------|-------|---------|---|--|---|----------------|-------|--------|
|  |   |   |               |       |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)                      | - | 16.724.950     | 0,00% | 94,17% |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                     |   |   |               |       |         |   |  |   |                |       |        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>  |   |   | 48.322.970    |       | 40,73%  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   |  |   | 487.983.000    |       | 63,79% |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |   |   | 48.322.970    |       | 40,73%  | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1) | - | 99.048.000     | 0,00% | 99,05% |
|  |   |   |               |       |         | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          | Persentase Capaian Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1)          | - | 376.810.000    | 0,00% | 57,97% |
|  |   |   |               |       |         | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  | Persentase Capaian Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (1)  | - | 12.125.000     | 0,00% | 80,83% |
| <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  |   |   | 6.565.000.000 |       | 100,00% | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>   |  |   | 18.856.658.000 |       | 94,74% |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha     | Persentase Pemenuhan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (%) | - | 6.565.000.000 | 0,00% | 100,00% | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Capaian Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (1) | - | -              | 0,00% | 0,00%  |

|  |   |   |                |       |        |  |   |   |                |       |        |
|--|---|---|----------------|-------|--------|--|---|---|----------------|-------|--------|
|  |   |   |                |       |        | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Capaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (1) | - | 18.856.658.000 | 0,00% | 94,98% |
|  |   |   |                |       |        | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>                              |   |   | 2.192.830.000  |       | 98,53% |
|  |   |   |                |       |        | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota       | Persentase Capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (1)       | - | 2.192.830.000  | 0,00% | 98,53% |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>         |   |   | 62.723.775.507 |       | 91,50% | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>               |   |   | 53.520.670.696 |       | 91,70% |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan   |   |   | 62.723.775.507 |       | 91,50% | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan   | Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (1)   | - | 53.520.670.696 | 0,00% | 91,70% |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                           |   |   |                |       |        |  |   |   |                |       |        |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                  |   |   | 364.533.854    |       | 92,63% | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |   | 657.556.876    |       | 96,21% |
| Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota (%) | - | 100.757.176    | 0,00% | 91,21% | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota       | Persentase Capaian Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Laut (1) | - | 473.037.072    | 0,00% | 96,99% |
| Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota      |   |   | 263.776.678    |       | 93,18% | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota            | Persentase Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota (1)            | - | 184.519.804    | 0,00% | 94,26% |

|  |   |   |               |       |        |  |   |   |               |       |        |
|--|---|---|---------------|-------|--------|--|---|---|---------------|-------|--------|
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   |   |   | 481.159.830   |       | 89,36% | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   |   |   | 1.641.979.411 |       | 85,42% |
| <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%)     | - | 363.870.360   | 0,00% | 89,07% | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | Persentase Capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut (1)     | - | 396.113.171   | 0,00% | 89,15% |
| <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%) | - | 51.885.440    | 0,00% | 94,34% | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (1) | - | 86.512.440    | 0,00% | 91,07% |
| <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%)      | - | 65.404.030    | 0,00% | 87,26% | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Capaian Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (1)      | - | 1.159.353.800 | 0,00% | 83,84% |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>  |   |   | 3.022.848.363 |       | 90,99% | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>  |   |   | 4.492.689.426 |       | 93,75% |
| <b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (%)                            | - | 3.022.848.363 | 0,00% | 90,99% | <b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>   | Persentase kawasan taman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Persen)                                 | - | 4.492.689.426 | 0,00% | 93,75% |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b> |   |   | 238.998.282   |       | 97,29% | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b> |   |   | 228.223.435   |       | 71,91% |

|   |   |   |               |       |        |   |   |   |               |       |        |
|---|---|---|---------------|-------|--------|---|---|---|---------------|-------|--------|
| Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%) | - | 238.998.282   | 0,00% | 97,29% | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (1) | - | 228.223.435   | 0,00% | 71,91% |
| <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  |   |   | 71.869.476    |       | 96,65% | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  |   |   | 48.709.000    |       | 93,61% |
| Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   | Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)   | - | 71.869.476    | 0,00% | 96,65% | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   | Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota (1)   | - | 48.709.000    | 0,00% | 93,61% |
| <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |   | 57.037.176    |       | 95,92% | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |   | 39.807.800    |       | 79,62% |
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota                                | Jumlah Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup yang difasilitasi (pengaduan)  | - | 57.037.176    | 0,00% | 95,92% | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota                                | Persentase capaian fasilitasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (1)  | - | 39.807.800    | 0,00% | 79,62% |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |   |   | 243.950.901   |       | 87,04% | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |   |   | 110.070.500   |       | 76,79% |
| Pengelolaan Sampah  | Jumlah Sampah dan Limbah Masyarakat yang Dikelola (Ton)   | - | 243.950.901   | 0,00% | 87,04% | Pengelolaan Sampah  | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah (1)   | - | 110.070.500   | 0,00% | 76,79% |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |   |   | 5.860.152.833 |       | 96,13% | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |   |   | 3.875.344.717 |       | 86,83% |

|  |  |   |  |                      |                      |  |   |   |  |                      |                      |
|--|--|---|--|----------------------|----------------------|--|---|---|--|----------------------|----------------------|
| Pengelolaan Sampah   |  |   | 5.860.152.833  |                      | 96,13%               | Pengelolaan Sampah   | Persentase Capaian Pengelolaan Sampah (1)   | - | 3.875.344.717  | 0,00%                | 86,83%               |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> |  |   | 489.069.776  |                      | 93,36%               | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> |   |   | 4.202.593.049  |                      | 89,49%               |
| Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   |  |   | 489.069.776  |                      | 93,36%               | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%) | - | 4.202.593.049  | 0,00%                | 89,49%               |
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                   | *Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen) | 5 | 489.069.776  | 100,00%              | 93,36%               | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                   | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)              | 5 | 4.202.593.049  | 100,00%              | 89,49%               |
|  |  |   | Rata-Rata Capaian Kinerja (%)  | 100,00%              | 93,36%               |  |   |   | Rata-Rata Capaian Kinerja (%)  | 100,00%              | 89,49%               |
|  |  |   | Predikat Kinerja   | Sangat Tinggi        | Sangat Tinggi        |  |   |   | Predikat Kinerja   | Sangat Tinggi        | Tinggi               |
|  |  |   | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> | <b>99,09%</b>        | <b>91,26%</b>        |  |   |   | <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> | <b>97,00%</b>        | <b>90,74%</b>        |
|  |  |   | <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                             | <b>Sangat Tinggi</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |  |   |   | <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                             | <b>Sangat Tinggi</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |

Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 125.566.122.055,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 54.321.618.307,- dan Belanja Modal sebesar Rp 71.244.503.748,-.

Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 90,74%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.


#### **4.2 Strategi Peningkatan Kinerja**

Upaya-upaya yang akan dilakukan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan DPRKPLH dan seluruh pejabat struktural DPRKPLH dalam meningkatkan penerapan SAKIP di masing-masing lingkup Sekretariat/Bidang /UPT DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.
2. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi DPRKPLH dan Kabupaten.
3. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari individu pegawai ,level Eselon IV, level Eselon III sampai dengan indikator kinerja level eselon II.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2024 disampaikan untuk menjadi bahan Lebih lanjut

Pelaihari,      Januari 2025  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kab. Tanah Laut,



**H. ACHMAD TAUFIK, S.P.d. M.AP**  
NIP. 19710224 199702 1 003

# LAMPIRAN